

**KONSEP MEDIASI PADA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA (STUDI KASUS PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA SURABAYA)**

SKRIPSI



Oleh:

Moh. Fatahillah

NIM: S20193011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

JULI 2025

KONSEP MEDIASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Moh. Fatahillah

NIM: S20193011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

JULI 2025

KONSEP MEDIASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Moh. Fatahillah
NIM: S20193011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



Basuki Kurniawan, M.H.
NIP. 198902062019031006

KONSEP MEDIASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA)

SKRIPSI

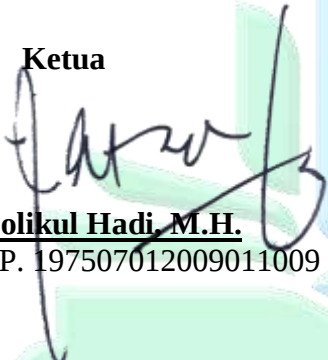
telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin
Tanggal : 23 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Sholikul Hadi, M.H.
NIP. 197507012009011009

Sekretaris


Dwi Hastuti, M.P.A.
NIP. 198705082019032008

Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Basuki Kurniawan, M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

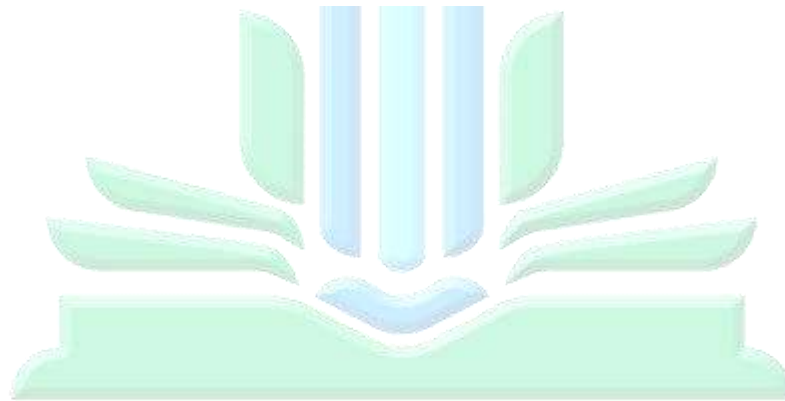


MOTO

وَأَنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

“(Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

(Q.S. al-Anfāl [8]:61).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: BALITBANG Diklat Kemenag RI, 2019), 254.

PERSEMBAHAN

Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tidaklah mudah. Mulai dari saat menentukan judul, merancang proposal penelitian, menyelenggarakan seminar proposal, menjalankan penelitian, hingga skripsi ini selesai banyak sekali orang-orang yang hadir dalam setiap perjalanan penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, skripsi ini saya persembahkan terhadap kedua orang tua saya Ummi Siti Fatimah dan Aba Mirza Abdul Kholik yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan dari segala bentuk mulai dari saya kecil hingga hari ini.

Saya persembahkan juga skripsi ini kepada istri saya tercinta Sri Rahayu, sebagai pasangan yang terus selalu menyalurkan doa, semangat, dan renjana di sisi saya. Tak lupa juga kepada kawan-kawan seperjuangan selama masa perkuliahan terkhusus kawan-kawan HTN 1 (2019), sobat-sobat inteligen LRDC, dan semua keluarga besar serta para kolega saya yang ada di balik perjalanan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucap syukur teruntuk Allah swt. atas kasih dan sayang serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi sebagai tugas akhir dalam program sarjana ini bisa terselesaikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang diridai Allah swt. yakni agama Islam.

Perjalanan dalam penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah. Banyak pihak yang mendukung dan membantu dalam keberhasilan penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah menyediakan fasilitas bagi penulis dalam menempuh pendidikan sarjana di kampus UIN KHAS Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendalami ilmu hukum dan menyelesaikannya di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember;
3. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan motivasi dan petunjuk pada setiap mahasiswanya.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji

Achmad Siddiq Jember yang sudah membantu dan memberikan kemudahan dalam pemilihan tema penelitian bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir program studi hukum tata negara;

5. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat membimbing dan membantu dalam mengarahkan penulis ketika penyelesaian tugas akhir ini;
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah banyak membantu penulis dari awal masuk perkuliahan hingga saat penyelesaian tugas akhir perkuliahan;
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada penulis;
8. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah membantu penulis dalam penyelesaian urusan akademik penulis; dan
9. Seluruh pihak dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sudah bersedia dalam membantu melancarkan penelitian tugas akhir penulis.

Masih jauh dari kata sempurna tulisan skripsi yang telah penulis tulis ini. Saran dan kritik yang membangun sangat diharap oleh penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat seperti yang telah diharapkan.

Jember, 31 Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

Moh. Fatahillah, 2025: *Konsep Mediasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)*.

Kata kunci: Konsep, Mediasi, Pengadilan Tata Usaha Negara

Salah satu asas yang ada dalam proses beracara pada PTUN ialah Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, dalam lingkungan PTUN, mediasi sebagai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak diadakan. Secara empiris pada praktik persidangan dalam PTUN, terdapat kemungkinan adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh inisiatif kedua belah pihak yang bersengketa. Beberapa contoh kasus dari sengketa TUN yang diselesaikan dengan cara perdamaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yakni perkara Nomor 162/G/2020/PTUN.Sby. dan perkara Nomor 146/G/2021/PTUN.Sby.

Berdasarkan hal itu, yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini ialah 1) Mengapa diperlukan mediasi dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara? 2) Apa faktor yang menyebabkan lamanya proses penyelesaian sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara? 3) Bagaimana penerapan konsep mediasi dalam Peradilan Tata Usaha Negara?.

Model penelitian yang dipakai yakni model penelitian hukum empiris dengan memakai pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, dan sosiologi hukum. Memakai teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, dan dokumentasi, serta penggunaan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan. Data-data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis memakai pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian skripsi menemukan beberapa temuan yakni: 1) Meskipun tidak ada peraturan yang secara gamblang mengatur tentang mediasi di PTUN, namun terdapat contoh kasus sengketa TUN yang diselesaikan dengan kesepakatan perdamaian. Pada PTUN Surabaya terdapat sengketa TUN yang diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak, yakni perkara Nomor 162/G/2020/PTUN.Sby. dan perkara Nomor 146/G/2021/PTUN.Sby. 2) Faktor-faktor yang menyebabkan lamanya proses penyelesaian sengketa TUN di PTUN Surabaya yakni sikap pihak yang keberatan atau tidak hadir dalam mengikuti proses persidangan, lamanya para pihak untuk mengumpulkan serta menunjukkan bukti yang diminta oleh hakim; Masuknya pihak ketiga untuk intervensi bisa menambah lamanya waktu sidang penyelesaian sengketa; Adanya sisa perkara di dalam pengadilan sehingga menumpuknya perkara; dan Kurangnya SDM atau pegawai di dalam PTUN. 3) Merujuk pada ketentuan yang ada dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwasanya prosedur mediasi dapat dimungkinkan penerapannya dalam pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Adanya kemungkinan penerapan mediasi dalam pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama membuat PTUN memiliki peluang untuk menerapkan prosedur mediasi dalam hukum acaranya.

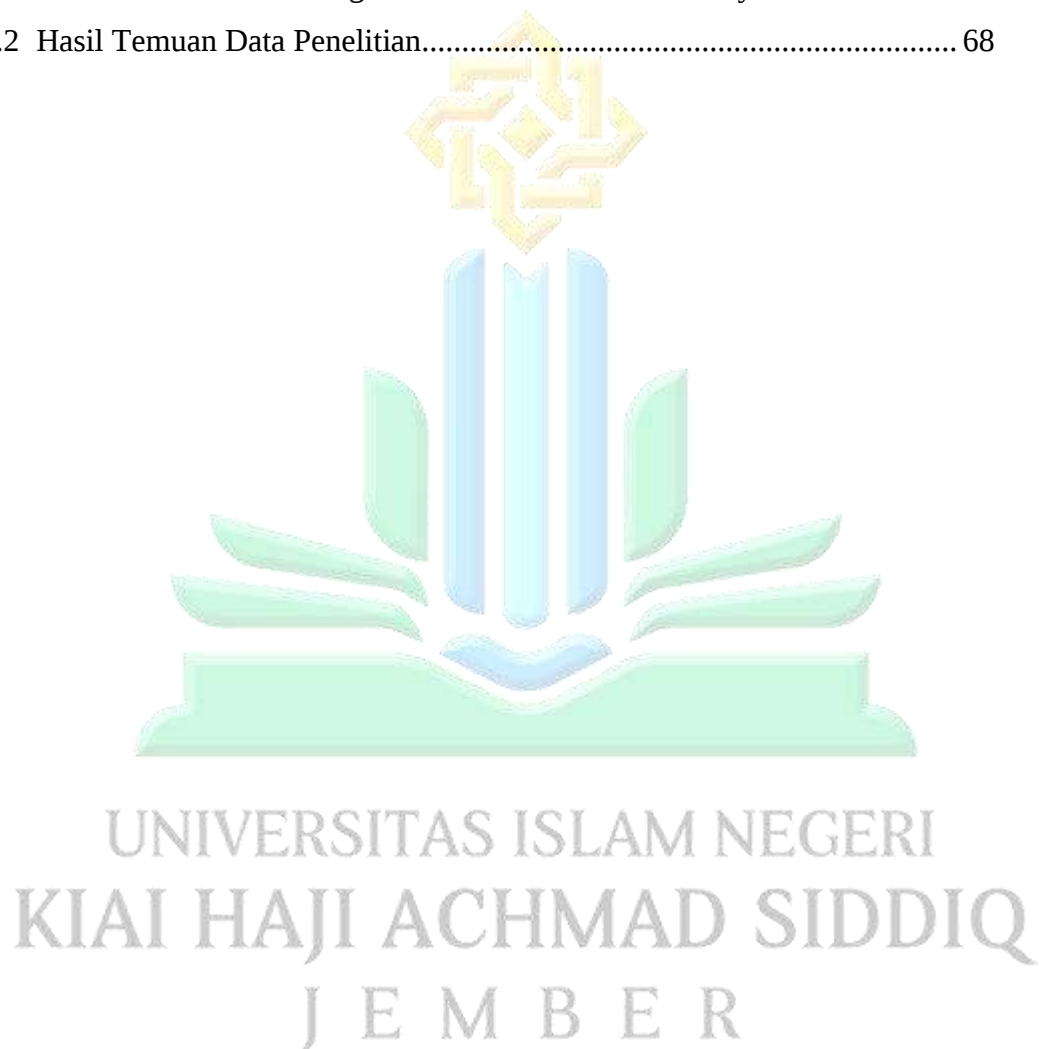
DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul	i
Persetujuan Dosen Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Bab I Pendahuluan	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	13
Bab II Kajian Pustaka	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori dan Konseptual	25
1. Teori Utilitarianisme	25
2. Teori Budaya Hukum	27
3. Teori Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>)	28
4. Konsep Mediasi di Pengadilan	30
5. Konsep Mediator	32
6. Konsep Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara	35
7. Konsep Sengketa Tata Usaha Negara	37
8. Konsep Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	40
9. Konsep Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	44
Bab III Metode Penelitian	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46

B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subjek Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Teknik Analisis Data.....	51
F. Keabsahan Data	52
G. Tahap-Tahap Penelitian	52
Bab IV Penyajian Data Dan Analisis	54
A. Gambaran Objek Penelitian	54
1. Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	54
2. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	55
3. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	56
B. Penyajian Data dan Analisis	57
1. Mediasi dalam Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara	57
2. Penyebab Lamanya Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara	60
3. Penerapan Konsep Mediasi dalam Pengadilan Tata Usaha Negara	64
C. Pembahasan Temuan	68
1. Mediasi dalam Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara	70
2. Penyebab Lamanya Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara	75
3. Penerapan Konsep Mediasi dalam Pengadilan Tata Usaha Negara	78
Bab V Penutup.....	82
A. Simpulan.....	82
B. Saran-Saran	83
Daftar Pustaka.....	85
Lampiran	93

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	22
2.2 Perbedaan Mediator Hakim dan Nonhakim.....	35
4.1 Jumlah Sisa Perkara Tingkat Pertama di PTUN Surabaya	62
4.2 Hasil Temuan Data Penelitian.....	68



DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal.
4.1 Pintu Masuk Depan PTUN Surabaya	54
4.2 Bagan Struktur PTUN Surabaya	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ialah negara hukum. Sebagai negara hukum Indonesia tentu sudah memenuhi semua elemen dari konsep negara hukum. Julius Stahl mendefinisikan elemen-elemen dari konsep negara hukum, yakni mempunyai perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM), adanya pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan elemen yang terakhir adanya peradilan tata usaha negara.¹ Negara hukum yang menerapkan sistem *the rule of law* menganggap status peradilan sebagai penggerak otoritas kehakiman. Di Indonesia, otoritas kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang memiliki posisi tepat di bawah Mahkamah Agung, yakni badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, badan peradilan tata usaha negara, dan juga Mahkamah Konstitusi.² Dengan hal itu, negara Indonesia melangsungkan adanya peradilan tata usaha negara ialah sebagai bentuk dari harapan konstitusi guna memberikan perlindungan hukum setinggi-tingginya kepada rakyat.

Peradilan Tata Usaha Negara ialah salah satu badan peradilan yang menjalankan otoritas kehakiman untuk rakyat yang berupaya mencari keadilan

¹ Martitah, Arif Hidayat, dan Aziz Widhi Nugroho, *PTUN Dalam Optik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan* (Semarang: BPFH UNNES, 2018), 2.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen Keempat, pasal 24 ayat (2).

atas sengketa tata usaha negara.³ Menurut Philipus M. Hadjon dikutip dari Endra⁴ berdasarkan falsafah Pancasila di Indonesia, Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari:

- a) Keselarasan ikatan antara pemerintah dengan rakyat didasarkan dengan asas kerukunan;
- b) Ikatan fungsional yang sesuai dengan proporsi antara kekuasaan negara;
- c) Prinsip penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan peradilan sebagai bentuk upaya paling akhir;
- d) Keadaan antara hak dan kewajiban yang seimbang.

Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dengan alasan guna menjamin kehidupan negara dan bangsa yang aman, tertib, dan sejahtera. Peradilan ini juga menjamin warga negara memiliki kedudukan hukum serta menjamin pula terjaganya ikatan yang adil dan sepadan antara warga negara dengan aparatur pada bidang tata usaha negara.⁵

Pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat pengadilan tingkat pertama yang dijalankan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan pengadilan tingkat banding yang dijalankan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.⁶ Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia didirikan atas dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam perkembangannya Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah

³ Titik Triwulan T., dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 565.

⁴ Endra Wijaya, *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: PKIH FHUP, 2011), 9.

⁵ Titik Triwulan T., dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara*, 566.

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang "Peradilan Tata Usaha Negara," pasal 8. LN.1986/No.77, TLN No.3344.

mendapatkan perubahan sebanyak dua kali. Pertama, perubahan terjadi pada saat tahun 2004 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lima tahun setelah perubahan pertama, selanjutnya perubahan yang kedua yakni terjadi pada saat tahun 2009 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahasan mengenai undang-undang tentang peradilan maka tak lepas pula akan persoalan hukum formal dan hukum material di dalamnya. Hukum formal atau yang dikenal juga sebagai Hukum Acara ialah hukum yang berisi peraturan-peraturan yang mengatur tentang cara bagaimana menjalankan dan mempertahankan hukum material, contohnya Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, dan semacamnya. Hukum material merupakan hukum yang berisi aturan-aturan yang mengatur hubungan dan kepentingan yang memuat perintah atau larangan, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan semacamnya.⁷

Seperti halnya peradilan lainnya, Peradilan Tata Usaha Negara juga memiliki Hukum Acara dalam mengatur jalannya proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 53 sampai pada Pasal 132 dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.⁸ Terdapat juga asas-asas hukum sebagai patokan atau dasar pemikiran dalam suatu

⁷ Abintoro Prakoso, *Pengantar Hukum Indonesia* (Surabaya: LaksBang Pressindo, 2018), 42.

⁸ Titik Triwulan T., dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara*, 586.

sistem hukum saat melakukan proses beracara yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Indroharto maupun Philipus M. Hadjon dikutip dari Yuslim⁹ menurut peraturan perundang-undangan yang saat ini masih digunakan, keduanya mengemukakan asas-asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yakni:

- a) Asas praduga *rechtmatig* (*Vermoeden van rechtmatigheid-presumptio iuste causa*) atau praduga keabsahan,
- b) Asas pembuktian bebas terbatas,
- c) Asas *dominus litis*,
- d) Asas *erga omnes*.

Selain dari asas-asas yang telah Indroharto maupun Philipus M. Hadjon kemukaan, Zairin Harahap juga menyimpulkan asas-asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yakni.¹⁰

- a) Asas praduga *rechtmatig* (*Vermoeden van rechtmatigheid-presumptio iuste causa*),
- b) Asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan,
- c) Asas para pihak harus didengar (*audi et alteram partem*),
- d) Asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis,
- e) Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka,
- f) Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan,
- g) Asas hakim aktif,
- h) Asas sidang terbuka untuk umum,
- i) Asas peradilan berjenjang,
- j) Asas peradilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan,
- k) Asas objektivitas.

⁹ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 32.

¹⁰ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 24.

Dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang saat ini masih digunakan, maka didapati tentang asas-asas hukum yang ada dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu asas yang ada dalam proses beracara pada Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, mediasi yang merupakan alat untuk meningkatkan jalan keadilan masyarakat sekaligus pelaksanaan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan¹¹ tidak diadakan.

Tidak seperti Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dikenal adanya perdamaian atau mediasi. Ketentuan proses mediasi di dalam pengadilan sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga hanya dalam lingkup peradilan umum dan peradilan agama saja. Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, proses penyelesaian sengketa tata usaha negara di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diatur proses perdamaian, mengingat hal yang disengketakan berkaitan dengan kebijakan publik.¹²

Pada kenyatannya bahwa praktik persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat kemungkinan akan adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh inisiatif kedua belah pihak yang bersengketa. Salah satu contoh kasus dari sengketa tata usaha negara yang diselesaikan dengan cara perdamaian di Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya yaitu sengketa tata usaha negara dalam perkara

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosuder Mediasi Di Pengadilan. BN.2016/No.175

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009), 839.

Nomor 146/G/2021/PTUN.Sby. antara Siti Romlah WS. melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto yang telah tercapai kesepakatan perdamaian antara penggugat dengan tergugat yang bersengketa.¹³ Contoh lainnya yaitu pada perkara Nomor 162/G/2020/PTUN.Sby., perkara tersebut dicabut oleh para penggugat karena telah melakukan perdamaian dengan tergugat yang ditandai dengan akta perdamaian pada tanggal 29 Maret 2021.¹⁴

Ketika kedua belah pihak yang bersengketa dalam sengketa tata usaha negara ingin mengadakan perdamaian, maka perdamaian tersebut dilakukan di luar persidangan. Setelah kedua belah pihak melakukan perdamaian di luar persidangan dan adanya perdamaian, selanjutnya pihak-pihak yang bersengketa memberikan informasi terkait adanya perdamaian kepada Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa perkaranya. Pada sidang berikutnya Majelis Hakim/Hakim memerintahkan untuk membacakan hasil perdamaian, kemudian berita acara sidang dicatat oleh Panitera Pengganti. Setelah itu Penggugat secara resmi mencabut gugatannya dalam persidangan terbuka untuk umum. Majelis Hakim/Hakim mengeluarkan ketetapan yang memuat perintah supaya gugatan tersebut dicoret dari register perkara oleh Panitera. Perintah untuk pencoretan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum.¹⁵

¹³ "Putusan PTUN Surabaya 146/G/2021/PTUN.SBY," Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada 15 April 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec6ecedc9cd7ec9eb7313535383438.html>.

¹⁴ "Putusan PTUN Surabaya 162/G/2020/PTUN.SBY," Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada 15 April, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebabb5c14df2969502303931373438.html>.

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas*, 839.

Perdamaian atau mediasi ialah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi dilakukan biasanya untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa dan meringankan beban biaya yang ditanggung. Mediasi sendiri memiliki dua jenis, yang pertama mediasi dilaksanakan di luar pengadilan dan yang kedua mediasi dilaksanakan di dalam pengadilan. Mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan ditangani oleh suatu lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa atau mediator swasta, maupun perorangan.¹⁶ Mediasi yang dilaksanakan di dalam pengadilan ditangani oleh mediator yang terdiri atas para hakim pengadilan tersebut yang tidak sedang menangani perkaranya. Ketentuan mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Berangkat dari uraian dan beberapa contoh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengenai sengketa tata usaha negara yang diselesaikan melalui perdamaian di atas maka perlu dilakukan kajian secara teratur menurut sistem yang disusun dengan pola tertentu bagaimana tentang pelaksanaan mediasi dapat diberlakukan di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, guna mengefektifkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bagian pembahasan dalam penelitian skripsi dengan judul KONSEP MEDIASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA).

¹⁶ "Prosedur Mediasi," Pengadilan Negeri Negara, diakses pada 06 Februari, 2024, <https://pn-negara.go.id/layanan-hukum/prosedur-mediasi/76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c>.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang pada poin sebelumnya, berikut ialah topik permasalahan yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian yakni:

1. Mengapa diperlukan mediasi dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara?
2. Apa faktor yang menyebabkan lamanya proses penyelesaian sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara?
3. Bagaimana penerapan konsep mediasi dalam Pengadilan Tata Usaha Negara?

C. Tujuan Penelitian

Mengingat topik permasalahan yang menjadi bahasan pada fokus penelitian, jadi penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Mengetahui perihal yang menyebabkan mediasi perlu diadakan di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Melakukan analisis terkait faktor yang menyebabkan lamanya proses penyelesaian sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Memberikan pandangan ke depannya jika mediasi diterapkan di dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini semoga bisa memberikan manfaat secara teoretis maupun juga secara praktis. Harapan manfaat pada penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

- a) Bisa memberikan wawasan dan pengetahuan dalam memahami tentang konsep mediasi jika diterapkan di dalam pengadilan tata usaha negara;
- b) Guna memperkuat penerapan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c) Hasil dari penelitian ini bisa dipakai guna menjadi acuan pada riset yang akan dilakukan lagi kedepannya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Bisa menjadi sumber wawasan dan ilmu pengetahuan tentang mediasi dan konsep penerapannya jika diterapkan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan dalam penelitian lanjutan di masa mendatang.

b) Bagi Instansi

Bisa menjadi kontribusi keilmuan yang bisa disalurkan bagi para akademisi hingga praktisi hukum. Hasil dari penelitian ini bisa juga menjadi tambahan koleksi pustaka dalam perpustakaan instansi.

c) Bagi Masyarakat

Bisa memberikan pandangan dan pemahaman mengenai konsep mediasi sebagai pelaksanaan terhadap asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya murah di lingkungan pengadilan tata usaha negara.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam bagian penelitian ini diartikan sebagai penegasan arti dari kata atau kalimat yang mengandung arti dalam fokus judul penelitian. Pembahasan skripsi ini yang diberi judul Konsep Mediasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya) akan disampaikan definisi dari setiap kata atau kalimat pada judul tersebut guna memperjelas makna dan menghindari kesalahpahaman pengertian yang terkandung dalam pembahasan. Istilah maupun kalimat pada judul penelitian akan didefinisikan sebagai berikut.

1. Konsep

Seperti apa yang tertera di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata konsep memiliki tiga makna. Pertama, kata konsep diberi makna sebagai rancangan atau buram surat dan sebagainya; makna kedua, yakni ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa yang nyata; dan makna ketiga yang diartikan secara linguistik yakni gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk mengetahui hal lain.¹⁷ Husein Umar menjelaskan kata konsep merupakan kumpulan teori yang bersangkutan dengan suatu objek. Konsep tercipta dengan mengelompokkan dan menggolongkan objek tertentu yang memiliki karakteristik yang serupa.¹⁸

¹⁷ KBBI VI Daring, diakses pada 17 Oktober, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsep>.

¹⁸ Husein Umar, *Metode Riset Ilmu Administrasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 51.

2. Mediasi

Mediasi dimaknai sebagai usaha penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral, tidak memihak, dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.¹⁹ Pihak ketiga yang dimaksud sebelumnya adalah mediator. Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 butir 1 mediasi diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan guna mendapatkan kesepakatan antara para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁰

3. Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara ialah lembaga peradilan yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang bertugas menyelesaikan sengketa tata usaha negara.²¹ Dijelaskan pula dalam Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan juga wewenang yang berupa memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama.²²

4. Studi Kasus Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Studi kasus ialah pendekatan dengan tujuan meneliti tentang gejala sosial dengan melakukan analisis suatu kasus dengan secara lengkap dan

¹⁹ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase* (Malang: Intrans Publishing, 2018), 10.

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosuder Mediasi Di Pengadilan, pasal 1 angka 1. BN.2016/No.175.

²¹ KBBI VI Daring, diakses pada 18 Oktober, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengadilan%20tata%20usaha%20negara>.

²² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 50. LN.1986/No.77, TLN No.3344.

mendalam.²³ Studi kasus menurut John W. Creswell dikutip dari Ridlo²⁴ merupakan eksplorasi sistem terkait atau kasus yang terkait dari waktu ke waktu melangkaui pengumpulan data yang menyeluruh dan mendalam yang melibatkan bermacam sumber informasi yang memiliki banyak konteks.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ialah peradilan tingkat pertama pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya bertugas menegakkan hukum dan keadilan dengan menyelenggarakan peradilan yang merdeka.²⁵ Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mencakup wilayah hukum Provinsi Jawa Timur yang termasuk dalam 38 Daerah Tingkat II, terdiri dari 9 kota dan 29 kabupaten.²⁶ Maksud dari kalimat “Studi Kasus Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya” adalah pengumpulan informasi sebagai data dalam penelitian yang dilaksanakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Berdasarkan pemaparan definisi dari beberapa kata di atas, maka pengertian dari judul skripsi yang dikaji oleh peneliti menjelaskan mengenai konsep penerapan mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan studi kasus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

²³ KBBI VI Daring, diakses pada 15 April, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/studi%20kasus>.

²⁴ Ubaid Ridlo, *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), 33.

²⁵ “Tugas Pokok dan Fungsi,” Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, diakses pada 15 April, 2024, <https://www.ptun-surabaya.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>.

²⁶ “Sejarah Pengadilan,” Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, diakses pada 15 April, 2024, <https://www.ptun-surabaya.go.id/sejarah-pengadilan/>.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah sistem tatanan urutan untuk memperjelas suatu gambaran umum. Penelitian ini memaparkan beberapa garis yang berisi tujuan untuk mempermudah mengetahui keseluruhannya. Sistematika pembahasan tersusun atas lima bab, pada setiap bab terbagi menjadi beberapa anak bab yang ditunjukan agar mempermudah dalam memahami mulai dari bagian awal hingga penutup. Sistematika dapat dibagi menjadi beberapa pembahasan yaitu:

Bab I: Pendahuluan

Bagian pendahuluan ini akan memuat deskripsi terkait konteks penelitian, fokus, tujuan, dan manfaat penelitian. Selain itu akan dijelaskan juga terkait definisi istilah yang dipakai pada judul penelitian, dan pemaparan tentang sistematika pembahasan pada penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini memuat dan menguraikan terkait beberapa penelitian terdahulu yang akan dijadikan referensi perbandingan dalam penelitian, kajian teori dan konseptual yang berkaitan dengan konsep penerapan mediasi dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara yang dijadikan dasar pada saat mengolah data.

Bab III: Metode Penelitian

Bagian ketiga pada penelitian ini memuat tentang paparan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dipakai, lokasi dalam melakukan penelitian, subjek dari pelaksanaan penelitian, penggunaan teknik saat pengumpulan data,

dan teknik saat menganalisis data, serta beberapa tahapan yang akan dijalankan ketika penelitian berlangsung.

Bab IV: Penyajian Data dan Analisis

Dalam penyajian data ini berisi pemaparan gambaran objek lokasi penelitian, dan hasil penelitian yang mencakup penyajian data, analisis data penelitian, dan pembahasan dari temuan penelitian. Bagian ini juga memuat temuan tentang konsep penerapan mediasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Bab V: Penutup

Bagian penutup ini menampilkan simpulan serta saran berdasarkan dari pembahasan temuan pada bab sebelumnya. Simpulan menjelaskan inti dari semua hasil penelitian yang berfokus pada rumusan masalah penelitian. Saran diberikan melalui perumusan dari hasil penelitian sebagai anjuran terhadap pihak yang terkait.

Daftar Pustaka

Bagian daftar pustaka memuat susunan beberapa sumber acuan dalam menyusun skripsi. Sumber acuan yang digunakan dapat berupa buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, hasil wawancara, dokumen, dan sebagainya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bahasan penelitian terdahulu ini didasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai rujukan materi perbandingan guna meminimalisir terjadinya plagiasi. Penelitian terdahulu ini diambil dari berbagai bentuk karya tulis yang sudah terpublikasi maupun yang belum terpublikasikan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan perbandingan, yaitu:

1. Aulia Nurrahmah, 2022. Universitas Islam Riau Pekanbaru, “Efektivitas Proses Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bisnis di Peradilan Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)”.

Isu hukum yang ada pada penelitian dalam tesis ini adalah mediasi yang merupakan bentuk dari upaya penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada kenyataannya belum bisa banyak menyelesaikan sengketa bisnis yang ada di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Rumusan masalah yang difokuskan pada penelitian ini yakni: 1). Bagaimana efektivitas proses mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa bisnis di Peradilan Umum studi kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru?; 2). Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa bisnis di Peradilan Umum studi kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru?.

Penelitian dalam tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Melakukan secara langsung penelitian lapangan dengan

memakai alat pengumpulan data-data berupa wawancara. Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini memakai pendekatan deskriptif analitis.

Kesimpulan dari hasil penelitian dalam tesis ini adalah angka keberhasilan mediasi dengan hasil damai dalam penyelesaian sengketa bisnis pada tahun 2019–2020 di Pengadilan Negeri Pekanbaru berkisar pada 6 sengketa dari 45 sengketa yang berhasil dimediasi, dilihat dari hal tersebut maka mediasi dapat dikatakan belum efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Simpulan berikutnya yaitu faktor yang menjadi penghambat dan pendukung saat proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru diantaranya yakni:

- 1) Kemampuan mediator dalam menemukan solusi penyelesaian terhadap sengketa bisnis yang sedang diperselisihkan;
- 2) Iktikad baik para pihak dalam mengikuti proses mediasi;
- 3) Faktor sosial dan juga faktor psikologis para pihak; dan
- 4) Faktor sarana dan prasarana yang mendukung.

Hal yang sama dalam penelitian tesis ini dengan penelitian yang dijalankan saat ini yaitu pembahasan mengenai mediasi di pengadilan dan jenis penelitian yang digunakan. Perbedaan penelitian dalam tesis ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini ialah terkait instansi pengadilan. Pembahasan mediasi yang menjadi objek penelitian dalam tesis ini berada di Pengadilan Umum dengan studi kasus pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sedangkan peneliti membahas mediasi di Pengadilan Tata

Usaha Negara dengan studi kasus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.²⁷

2. Devi Anes Junilia, 2021. Institut Agama Islam Negeri Metro, “Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung”.

Isu hukum pada penelitian dalam skripsi ini adalah terdapat peluang diadakannya mediasi untuk peradilan di luar Peradilan Umum dan Peradilan Agama pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi dalam praktiknya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung (lokasi penelitian) tidak menerapkan mediasi di pengadilan sebagaimana yang tertuang pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini yakni: 1). Bagaimanakah efektifitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung?. Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini ialah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif deskriptif.

Kesimpulan dari hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu mediasi tidak efektif diterapkan di PTUN Bandar Lampung karena tidak terdapat aturan mediasi dalam Undang-Undang PTUN dan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak terdapat aturan khusus untuk mediasi di PTUN. Isi dari PERMA No. 1 Tahun 2016 juga hanya menyinggung hukum acara

²⁷ Aulia Nurrahmah, “Efektivitas Proses Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bisnis di Peradilan Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)” (Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022).

Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Hakim memiliki prinsip bahwa hukum acara itu kaku, tidak memungkinkan adanya improvisasi dan Mahkamah Agung juga belum menindak lanjuti peluang pada Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016.

Persamaan penelitian pada skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu mengenai mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga terkait jenis penelitian dilakukan. Hal yang menjadi pembeda antara penelitian pada skripsi ini dengan penelitian yang dikerjakan sekarang yakni dari fokus kajian. Fokus kajian yang dikaji dalam penelitian skripsi ini terkait efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada PTUN Bandar Lampung, sedangkan fokus kajian yang diteliti oleh peneliti terkait konsep penerapan mediasi dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia.²⁸

3. Salsabila Nur Aini, 2023. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, “Penyelesaian Perkara Melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo”.

Hal yang menjadi isu hukum dalam penelitian pada skripsi ini yaitu proses mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 diharapkan bisa mengurangi penumpukan kasus dan lamanya waktu proses di pengadilan. Akan tetapi fakta yang sebenarnya terjadi pada kenyataannya posisi mediasi di pengadilan hanya sebagai formalitas

²⁸ Devi Anes Junilia, “Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung” (Skripsi, IAIN Metro, 2021).

saja. Rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini yakni: 1). Bagaimana peran mediator dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Probolinggo?; 2). Bagaimana penyelesaian perkara melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo?; 3). Bagaimana penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo dalam Perspektif Hukum Islam?. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan undang-undang dan teori.

Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses mediasi pada Pengadilan Negeri Probolinggo bisa cepat terselesaikan karena mediator menunjukan para pihak untuk menempuh jalur litigasi, sebab para pihak tidak memiliki kemauan dalam upaya perdamaian. Pada kenyataannya meskipun perangkat hukumnya tersedia akan tetapi hal itu tidak dimanfaatkan secara maksimal karena para pihak tidak mau mengalah dan tidak memiliki iktikad baik dalam perdamaian, para pihak lebih mengedepankan adanya pemenang dari salah satu pihak yang berperkara. Para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Probolinggo juga tidak memahami eksistensi terhadap mediasi itu sendiri, sehingga menimbulkan anggapan bahwa putusan dari hasil mediasi tidak sama dengan putusan pengadilan. Simpulan terakhir dari penelitian ini penyelesaian perkara dengan cara mediasi pada Pengadilan Negeri Probolinggo dalam sudut pandang Hukum Islam telah sejalan dengan menggunakan cara musyawarah dalam penyelesaiannya dan perwujudan

mediator telah seperti apa yang ada pada Q.S. Asy-Syura ayat 38 dan Q.S. Al-Hujurat ayat 10.

Persamaan yang ada pada penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu terkait proses mediasi di dalam pengadilan dan jenis penelitian yang digunakan. Hal yang membedakan penelitian yang dilakukan sekarang dengan penelitian dalam skripsi ini terletak pada instansi peradilanannya. Penelitian yang sedang dilakukan saat ini membahas konsep proses mediasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan penelitian dalam skripsi ini membahas proses mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo.²⁹

4. Siti Washilatul Bariroh, 2023. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, “Sinergitas *E-court* dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi: Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)”.

Isu hukum dalam penelitian pada skripsi ini yaitu tentang *E-court* atau peradilan yang dilakukan dengan sistem elektronik ini apakah mampu untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana tentang penyelenggaraan peradilan di Indonesia dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Rumusan masalah yang difokuskan pada penelitian ini yakni:

- 1). Bagaimana penerapan *E-court* dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara

²⁹ Salsabila Nur Aini, “Penyelesaian Perkara Melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Surabaya?; 2). Bagaimana hambatan penerapan *E-court* dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya?. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan kualitatif.

Kesimpulan dari hasil penelitian pada skripsi ini yakni perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penerapan *E-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah termuat dalam beberapa fitur pada sistem *E-court*. Adanya domisili elektronik, *virtual account*, dan tanda tangan elektronik dapat mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya dipintu pengadilan. Simpulan lainnya adalah pelaksanaan sidang secara elektronik yang relatif tertutup, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang masih kurang siap untuk menggunakan teknologi menjadi hambatan dalam penerapan aplikasi *E-court*.

Persamaan penelitian yang ada dalam skripsi ini dengan penelitian yang sedang dijalankan sekarang ialah terkait asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dan jenis penelitian yang dilakukan. Hal yang menjadikan pembeda dalam penelitian pada skripsi ini dengan penelitian sekarang ialah pembahasan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penelitian skripsi

ini diwujudkan dengan penerapan *e-court* sedangkan peneliti diwujudkan dengan konsep penerapan mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara.³⁰

Tabel 2.1
“Perbandingan Penelitian Terdahulu”

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Hasil Penelitian Sebelumnya
1	Aulia Nurrahmah, 2022. Universitas Islam Riau Pekanbaru, “Efektivitas Proses Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bisnis di Peradilan Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)”.	Angka keberhasilan mediasi dengan hasil damai dalam penyelesaian sengketa bisnis pada tahun 2019–2020 di Pengadilan Negeri Pekanbaru berkisar pada 6 sengketa dari 45 sengketa yang berhasil dimediasi, dilihat dari hal tersebut maka mediasi dapat dikatakan belum efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung saat proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru diantaranya yakni: 1). Kemampuan mediator dalam menemukan solusi penyelesaian terhadap sengketa bisnis yang sedang diperselisihkan; 2). Iktikad baik para pihak dalam mengikuti proses mediasi; 3). Faktor sosial dan psikologis para pihak; dan 4). Faktor sarana dan prasarana yang mendukung.	Pembahasan mediasi yang menjadi objek penelitian dalam tesis tersebut yakni dari segi efektivitas, sedangkan peneliti membahas dari segi konsep. Efektivitas mediasi dalam hasil temuan penelitian tesis tersebut berada di Pengadilan Umum dengan studi kasus pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sedangkan peneliti menghasilkan temuan terkait konsep mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan studi kasus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

³⁰ Siti Washilatul Bariroh, “Sinergitas *E-court* dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi: Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Hasil Penelitian Sebelumnya
2	Devi Anes Junilia, 2021. Institut Agama Islam Negeri Metro, “Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung”.	Mediasi tidak efektif diterapkan di PTUN Bandar Lampung karena tidak terdapat aturan mediasi dalam Undang-Undang PTUN dan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak terdapat aturan khusus untuk mediasi di PTUN. Isi dari PERMA No. 1 Tahun 2016 juga hanya menyinggung hukum acara Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Hakim memiliki prinsip bahwa hukum acara itu kaku, tidak memungkinkan adanya improvisasi dan Mahkamah Agung juga belum menindak lanjuti peluang pada Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016.	Fokus kajian yang dikaji dalam penelitian skripsi tersebut terkait efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada PTUN Bandar Lampung, sedangkan fokus kajian yang diteliti oleh peneliti terkait konsep penerapan mediasi dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara dengan studi kasus pada PTUN Surabaya.
3	Salsabila Nur Aini, 2023. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, “Penyelesaian Perkara Melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo”.	Proses mediasi pada Pengadilan Negeri Probolinggo bisa cepat terselesaikan karena mediator menunjukan para pihak untuk menempuh jalur litigasi, sebab para pihak tidak memiliki kemauan dalam upaya perdamaian. Pada kenyataannya meskipun perangkat hukumnya tersedia akan tetapi hal itu tidak dimanfaatkan secara maksimal karena para pihak tidak mau mengalah dan tidak memiliki iktikad baik dalam perdamaian, para pihak lebih mengedepankan adanya	Hasil temuan penelitian yang sedang dilakukan saat ini yakni terkait konsep proses mediasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan hasil penelitian dalam skripsi tersebut membahas proses mediasi di Pengadilan Umum dengan studi pada Pengadilan Negeri Probolinggo.

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Hasil Penelitian Sebelumnya
		pemenang dari salah satu pihak yang berperkara. Para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Probolinggo juga tidak memahami eksistensi terhadap mediasi itu sendiri, sehingga menimbulkan anggapan bahwa putusan dari hasil mediasi tidak sama dengan putusan pengadilan. Simpulan terakhir dari penelitian ini penyelesaian perkara dengan cara mediasi pada Pengadilan Negeri Probolinggo dalam sudut pandang Hukum Islam telah sejalan dengan menggunakan cara musyawarah dalam penyelesaiannya dan perwujudan mediator telah seperti apa yang ada pada Q.S. Asy-Syura ayat 38 dan Q.S. Al-Hujurat ayat 10.	
4	Siti Washilatul Bariroh, 2023. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, “Sinergitas <i>E-court</i> dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi: Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)”.	Perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penerapan <i>E-court</i> di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah termuat dalam beberapa fitur pada sistem <i>E-court</i>. Adanya domisili elektronik, <i>virtual account</i>, dan tanda tangan elektronik dapat mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya dipintu pengadilan. Simpulan	Hasil temuan terkait pembahasan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada PTUN dalam penelitian skripsi tersebut diwujudkan dengan penerapan <i>e-court</i>, sedangkan hasil penelitian saat ini diwujudkan dengan konsep penerapan mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara.

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Hasil Penelitian Sebelumnya
		lainnya adalah pelaksanaan sidang secara elektronik yang relatif tertutup, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang masih kurang siap untuk menggunakan teknologi menjadi hambatan dalam penerapan aplikasi <i>E-court</i> .	

B. Kajian Teori dan Konseptual

1. Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme ialah teori yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum. Kemanfaatan dalam teori ini dimaknai dengan kebahagiaan.³¹ Ide sentral teori utilitarianisme ialah bahwa moralitas dan politik harus terpusat berkaitan dengan peningkatan kebahagiaan.³² Hukum dalam teori utilitarianisme dipandang baik atau tidak baik sangat bergantung dengan apakah hukum tersebut memberi kemanfaatan (kebahagiaan) atau tidak bagi masyarakat luas.

Teori utilitarianisme baru diidentifikasi dengan jelas sebagai mazhab filosofis pada akhir abad ke delapan belas.³³ Tokoh pelopor dalam teori ini ialah Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering.³⁴ Prinsip utilitarianisme dalam hubungannya dengan hukum menurut Bentham dikutip

³¹ Ansari, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 112.

³² A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 161.

³³ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, 163.

³⁴ Ansari, *Pengantar*, 112.

dari Ishaq³⁵ bahwa pembentukan undang-undang seharusnya dapat menciptakan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua masyarakat secara individual. Melihat dari pandangan Bentham, perundang-undangan itu sejatinya mampu memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian masyarakat.

Mill sejalan dengan pendapat Bentham yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dimaksudkan agar mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan.³⁶ Mill dikutip dari Ansari³⁷ menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh manusia ialah bukan tentang benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan. Prinsip utilitarianisme menurut Mill sendiri ialah bahwa tindakan yang tepat dalam proposisi jika cenderung mendorong ke arah kebahagiaan, dan tidak tepat jika cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan.³⁸

Berbeda dengan pandangan Bentham yang dikenal dengan utilitarianisme individual, Jhering mencetuskan pandangan tentang utilitarianisme sosial. Pandangan Jhering ini adalah gabungan pandangan antara Bentham, Mill, dan positivisme hukum dari John Austin.³⁹ Jhering menganggap hukum sebagai alat untuk masyarakat guna mencapai tujuannya. Jhering melihat hukum sebagai sarana guna mengontrol individu supaya tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat di mana mereka tinggal.⁴⁰ Jhering percaya bahwa melindungi kepentingan-kepentingan merupakan tujuan hukum.

³⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 209.

³⁶ Ishaq, 210.

³⁷ Ansari, *Pengantar*, 112.

³⁸ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, 173.

³⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2006), 121.

⁴⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar*, 209.

Kepentingan ini digambarkan sebagai upaya untuk menghindari penderitaan dan mengejar kebahagiaan.

2. Teori Budaya Hukum

Konsep “budaya hukum” ini digagas pertama kali oleh Lawrence M. Friedman. Istilah budaya hukum dikenakan guna menunjukkan tradisi hukum yang dipakai guna mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum.⁴¹ Friedman dikutip dari Umar⁴² mengatakan bahwa budaya hukum terdiri atas sikap masyarakat yang mempunyai sifat umum dan nilai dalam masyarakat yang akan memutuskan bagaimana harusnya hukum berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Friedman membagi budaya hukum menjadi budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal adalah budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum lainnya. Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum masyarakat luas.⁴³ Budaya hukum sendiri memiliki karakteristik yang meliputi⁴⁴:

- 1) Bentuk hukum yang tidak tertulis;
- 2) Selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi psikologis anggota masyarakat hukum setempat;
- 3) Selalu mempertimbangkan perasaan hukum, rasa keadilan dan rasa butuh hukum oleh masyarakat;
- 4) Dibentuk dan diberlakukan oleh masyarakat hukum setempat;
- 5) Kebiasaan merupakan awal mula dari proses pembentukannya.

⁴¹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 60.

⁴² Umar Ma'ruf, “Budaya Hukum dan watak Bangsa,” *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (Maret, 2006): 76.

⁴³ Teddy Lesmana, “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial,” Nusa Putra University, diakses 15 April, 2024, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

⁴⁴ Umar Ma'ruf, “Budaya Hukum,” 77.

Budaya hukum menjadi elemen yang penting dalam penegakan hukum. Jika diperhatikan lebih lanjut budaya hukum sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana masyarakat memakai hukum, lembaga hukum atau proses hukum.⁴⁵ Budaya hukum meliputi cara pandang, kebiasaan masyarakat akan pemikiran nilai-nilai, dan harapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan kata lain budaya hukum merupakan keadaan dari pemikiran sosial terkait bagaimana hukum itu diterapkan.⁴⁶ Budaya hukum inilah yang menjadi penghubung antara peraturan hukum dengan perilaku hukum semua masyarakat.

3. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Penemuan hukum lazim diberi makna sebagai proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas guna menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum yang nyata.⁴⁷ Menurut Paul Scholten, penemuan hukum merupakan penerapan peraturan terhadap seluruh fakta dan peraturan-peraturan tersebut hanya dapat diberikan oleh undang-undang.⁴⁸ Tidak selamanya mudah untuk menerapkan undang-undang terhadap suatu kasus tertentu. Untuk itu seorang hakim harus dapat menemukan hukum dari sumber hukum yang tersedia guna diimplementasikan pada kasus nyata yang diberikan kepadanya.

⁴⁵ Teddy Lesmana, "Ilmu Sosial."

⁴⁶ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (Desember, 2017): 159.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2001), 37.

⁴⁸ Holijah, *Studi Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 174.

Rechtsvinding juga termasuk dalam salah satu aliran hukum. Aliran *Rechtsvinding* merupakan aliran hukum yang menggunakan undang-undang dan hukum di luar undang-undang.⁴⁹ Hakim memiliki kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas. Hal tersebut terlihat dalam kewenangan hakim saat menafsirkan undang-undang, mengkonstruksi hukum, dan memberikan istilah-istilah *a contrario*.⁵⁰

Penemuan hukum secara tidak langsung memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat dan juga membantu mencari dan menemukan aturan yang bisa digunakan untuk membuat keputusan yang tepat.⁵¹ Dasar hukum tentang penemuan hukum di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan harus menolong para pencari keadilan dan berupaya untuk mengatasi semua halangan dan rintangan supaya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tercapai.⁵² Selain itu, pengadilan berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Tidak boleh pengadilan sampai menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutus suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.⁵³

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di atas, maka hakim bisa memakai penalaran logisnya guna menafsirkan dan melakukan pengembangan suatu teks undang-undang lebih

⁴⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 85.

⁵⁰ R. Soeroso, 91.

⁵¹ Holijah, *Studi Pengantar*, 176.

⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 4 ayat (2). LN.2009/No.157, TLN No.5076.

⁵³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 10 ayat (1). LN.2009/No.157, TLN No.5076.

lanjut. Hakim harus menggali dan mendapatkan nilai-nilai hukum yang berada pada masyarakat. Hal tersebut selaras dengan apa yang tertulis pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”⁵⁴

4. Konsep Mediasi di Pengadilan

Mahkamah Agung yang merupakan pelaksana otoritas kehakiman di Indonesia sudah melakukan berbagai macam usaha guna memperkecil penumpukan kasus yang terjadi setiap tahunnya. Institusionalisasi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam proses peradilan ialah salah satu upaya dari Mahkamah Agung tersebut. Berbagai aturan pelaksanaan mediasi pada pengadilan di Indonesia telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Mulai dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, sampai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang sudah mengalami perubahan sebanyak dua kali dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008⁵⁵ yang selanjutnya diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Seiring pesatnya perkembangan teknologi saat ini Mahkamah

⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1). LN.2009/No.157, TLN No.5076.

⁵⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* (Bandung: Alumni, 2020), 5.

Agung juga mengeluarkan peraturan terbaru mengenai mediasi di pengadilan secara elektronik lewat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022.

Melihat ke belakang sebelum adanya peraturan tentang proses mediasi di pengadilan oleh Mahkamah Agung, ketentuan mediasi atau perdamaian di pengadilan telah diatur dalam pasal 130 HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*)/154 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*). Ketentuan 130 ayat (1) HIR berbunyi, “*Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamakan mereka.*”⁵⁶ Bermula dari ketentuan itu dapat diketahui jika pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak bersifat imperatif. Meskipun memiliki sifat imperatif tetapi dalam ketentuan peraturannya tidak akan dikenakan sanksi apabila tidak dilakukannya upaya perdamaian tersebut oleh hakim. Akan tetapi di sisi lain apabila diabaikan, proses pemeriksaan yang tidak dilakukan upaya perdamaian dan berita acara persidangan atau putusan yang lalai tidak mencantumkan tahap perdamaian menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Hal ini menjadikan upaya perdamaian atau mediasi di pengadilan tidak hanya bersifat imperatif saja melainkan juga bersifat prinsipil.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memodifikasi sifat upaya perdamaian yang tadinya imperatif dan prinsipil diubah ke arah yang lebih bersifat memaksa.⁵⁸ Karena hal itu dapat lebih mengefektifkan upaya perdamaian oleh hakim dalam

⁵⁶ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian*, 47.

⁵⁷ Endrik Safudin, 48.

⁵⁸ Endrik Safudin, 48.

pemeriksaan perkara, Mahkamah Agung melahirkan berbagai peraturan tentang upaya perdamaian atau mediasi di pengadilan. Peraturan yang dimulai dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai hingga pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

5. Konsep Mediator

Mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan bantuan dari pihak ketiga atau yang biasa dikenal sebagai mediator. Mediator pada dasarnya ialah seseorang yang berperan menjadi penengah bagi para pihak yang bersengketa untuk membantu menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi. Selain sebagai penengah, mediator juga merancang penyelesaian sengketa tersebut sampai menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa.⁵⁹

Butuh keahlian khusus bagi seorang mediator pada saat membantu menyelesaikan suatu sengketa. Gary Goodpaster seperti yang dikutip dari Endrik⁶⁰ berpendapat bahwa mediator memiliki peran penting yakni melakukan analisis dan melakukan diagnosis suatu sengketa tertentu, setelah itu merancang dan mengendalikan proses serta intervensi lain yang bertujuan mengarahkan para pihak guna mencapai mufakat sehat. Melihat peran dari

⁵⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 87.

⁶⁰ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian*, 34.

seorang mediator bagi Fuller dalam Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook dikutip dari Endrik⁶¹ terdapat tujuh fungsi dari mediator yakni:

- a) *As a Catalyst* (Katalisator);
- b) *As an Educator* (Pendidik);
- c) *As a Translator* (Penerjemah);
- d) *As a Resource Person* (Narasumber);
- e) *As a Bearer of Bad News* (Penyandang Berita Jelek);
- f) *As an Agent of Reality* (Agen Realitas);
- g) *As a Scapegoat* (Kambing Hitam).

Mediator yang merupakan sebagai penengah di antara kedua belah pihak yang saling bertikai atau bersengketa, bisa dari berbagai golongan. Christopher W. Moore dikutip dari Susanti⁶² membagi tipologi mediator menjadi tiga, yakni:

- a) *Social Network Mediators*, yaitu orang-orang yang telah dikenal baik dan bisa dipercaya oleh para pihak yang bertikai. Pada intinya mediator pada tipologi ini melakukan upaya guna mempertahankan keharmonisan dalam suatu kelompok. Biasanya yang ditunjuk menjadi mediator ini ialah tokoh masyarakat ataupun tokoh agama.
- b) *Autoritative Mediators*, mediator dari tipologi ini memiliki posisi yang kuat sehingga mereka mempunyai kapasitas atau potensi untuk mempengaruhi hasil akhir dari mediasi yang dilakukan. Namun, selama proses mediasi *autoritative mediators* tidak memakai kewenangan atau pengaruhnya. Hal itu karena pemecahan masalah dalam mediasi yang terbaik harus berasal dari upaya para pihak yang bersengketa sendiri,

⁶¹ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian*, 36.

⁶² Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2019), 25.

bukan dari *autoritative mediators* sendiri sebagai pihak yang berpengaruh. *Autoritative mediators* dibedakan lagi menjadi tiga macam yakni, *benevolent mediators*, *administrative/managerial mediators*, dan terakhir *vested interest mediators*.

- c) *Independent Mediators*, mediator pada tipologi ini ialah mediator mandiri yang menjaga jarak terhadap pihak yang bersengketa maupun persoalan yang tengah dihadapi oleh para pihak. *Independent mediators* sering kali dijumpai dalam masyarakat yang sudah mengembangkan budaya kemandirian dan menghasilkan para mediator profesional. Para anggota dalam masyarakat yang memiliki budaya kemandirian cenderung untuk memilih bantuan dari “orang luar” yang tidak mempunyai hubungan sosial dengannya sebelumnya dan tidak mempunyai kepentingan pribadi dengan para pihak atau terhadap masalah yang muncul.

Melalui pembagian tipe moderator oleh Moore di atas, dapat diketahui bahwa mediator profesional termasuk dalam tipologi *Independent mediators*. Mediator profesional yang bertugas di dalam pengadilan dibedakan menjadi dua jenis yakni, mediator hakim dan mediator nonhakim. Perbedaan antara mediator hakim dengan mediator nonhakim sebagaimana yang termuat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat dilihat pada tabel berikut.⁶³

⁶³ “Perbedaan Mediator Hakim dan Nonhakim,” Hukum Online, diakses pada 04 Juli, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/perbedaan-mediator-hakim-dan-nonhakim-lt5e7993f454a08/>.

Tabel 2.2
“Perbedaan Mediator Hakim dan Mediator Nonhakim”

Perbedaan	Status	Biaya Jasa	Tempat Mediasi
Mediator Hakim	Dari kalangan Hakim. Ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara jika para pihak tidak sepakat dalam memilih mediator.	Tidak dikenakan biaya jasa.	Harus di dalam pengadilan.
Mediator Nonhakim	Pihak lain (bukan hakim) yang mempunyai sertifikat mediator dan tercatat pada daftar mediator di dalam pengadilan.	Biaya jasa ditanggung bersama atau berdasar kesepakatan kedua belah pihak.	Bisa dilakukan di luar pengadilan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika dipilih bersama dengan mediator hakim dalam satu perkara, mediator nonhakim wajib melakukan mediasi di dalam pengadilan.

6. Konsep Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ialah badan atau pejabat yang melakukan persoalan pemerintahan dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga, instansi, badan, jabatan, maupun komisi yang mempunyai fungsi dan kewenangan eksekutif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan ialah maksud dari badan atau pejabat itu. Fungsi dan kewenangan eksekutif menurut Indroharto yang dikutip dari Endra⁶⁴ merupakan segala macam persoalan yang bersangkutan dengan masyarakat, bangsa, dan negara yang bukan termasuk tugas dari legislatif maupun yudikatif.

Kewenangan milik badan atau pejabat tata usaha negara bisa diberikan dengan tiga cara. Pertama kewenangan dapat diberikan melalui atribusi, cara kedua melalui delegasi, dan yang ketiga melalui pemberian mandat. Atribusi

⁶⁴ Endra Wijaya, *Pengantar Hukum Acara*, 18.

merupakan pemberian wewenang dari suatu peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara.⁶⁵ Ciri-ciri dari kewenangan yang diberikan secara atribusi yaitu menimbulkan kekuasaan baru, dan pembentukan kekuasaan secara atribusi harus dijalankan oleh suatu badan yang pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Kewenangan yang diberikan melalui delegasi merupakan pemberian wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara yang satu kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang lain.⁶⁷ Artinya delegatis (penerima delegasi) telah diamanahkan tanggung jawab guna mengeluarkan keputusan tata usaha negara atas nama penerima delegasi sendiri, bukan atas nama delegans (pemberi delegasi). Karakteristik dari delegasi yaitu pendelegasian wajib dilaksanakan oleh badan yang berwenang; pendelegasian mengakibatkan kewenangan bagi delegans hilang dalam waktu yang sudah ditetapkan; delegataris wajib bertindak dengan atas nama sendiri dan bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh pelaksanaan kekuasaan yang muncul dari pendelagasian itu; dan ciri yang terakhir yaitu sub delagasi baru dapat dilakukan ketika mendapatkan persetujuan dari delegans.⁶⁸

Pemberian kewenangan melalui mandat merupakan pemberian kewenangan dari badan atau pejabat tata usaha negara kepada badan atau pejabat tata usaha negara lainnya tanpa memberikan tanggung jawab untuk mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara. Mandat umumnya dapat

⁶⁵ Endra Wijaya, 19.

⁶⁶ Abdullah Gofar, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Malang: Tunggal Mandiri, 2014), 83.

⁶⁷ Endra Wijaya, *Pengantar Hukum Acara*, 19.

⁶⁸ Abdullah Gofar, *Teori dan Praktik*, 84.

terjadi dalam hubungan internal dari suatu departemen atau lembaga pemerintahan.⁶⁹ Ciri-ciri dari mandat yaitu mandans (pemberi mandat) hanya dapat dilakukan oleh badan yang mendapatkan kekuasaan melalui atribusi atau oleh pemegang delegasi; tanggung jawab kepada pihak ketiga dalam tugas mandataris (penerima mandat) tetap berada pada mandans; mandataris harus bertindak atas nama mandans; dan mandataris bisa melimpahkan kuasa pada pihak ketiga hanya dengan izin dari mandans.⁷⁰

Pemberian kewenangan dengan beberapa cara ini menentukan apakah badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dapat menjadi tergugat atau tidak dalam sengketa tata usaha negara. Dalam sengketa tata usaha negara yang dapat dijadikan tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara yang diberikan wewenang melalui atribusi atau delegasi, karena tanggung jawab dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang menjadi sengketa dipegang oleh badan atau pejabat tata usaha negara itu sendiri.⁷¹

7. Konsep Sengketa Tata Usaha Negara

Sengketa tata usaha negara diartikan dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 merupakan “sengketa yang muncul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, akibat dampak dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, yang termasuk juga sengketa

⁶⁹ Endra Wijaya, *Pengantar Hukum Acara*, 19.

⁷⁰ Abdullah Gofar, *Teori dan Praktik*, 84.

⁷¹ Abdullah Gofar, 85

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷² Dapat dilihat dalam pengertian sengketa tata usaha negara, bahwa yang menjadi titik tolak sengketa ialah keputusan tata usaha negara. Keputusan tertulis yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara, memuat tindakan hukum yang akan diambil oleh pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final merupakan pengertian dari keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara ini memiliki konsekuensi hukum terhadap seseorang atau badan hukum perdata.⁷³

Berdasarkan ketentuan dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang telah dijelaskan, maka bisa diperoleh unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagai objek sengketa tata usaha negara yakni⁷⁴:

- 1) Bentuk penetapannya tertulis;
- 2) Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkannya;
- 3) Memuat tindakan hukum tata usaha negara;
- 4) Memiliki sifat konkret, individual, dan final;
- 5) Menyebabkan akibat hukum terhadap seseorang atau badan hukum perdata.

Selain sengketa tata usaha negara, di dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan

⁷² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 1. LN.2009/No.160, TLN No.5079.

⁷³ Haposan Siallagan, Kasman Siburian, dan Fernando Z. Tampubolon, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Medan: Lembaga Pemberdayaan Media dan Komunikasi, 2019), 36.

⁷⁴ Endra Wijaya, *Pengantar Hukum Acara*, 24.

juga mengenai sengketa kepegawaian. Sengketa kepegawaian ialah suatu sengketa yang muncul akibat dampak dari diputuskannya keputusan tata usaha negara pada bidang kepegawaian oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang.⁷⁵

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam megadili suatu sengketa semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengalami penambahan. Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) membuat Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang untuk mengadili sengketa tindakan pemerintahan apabila sebelumnya telah terlebih dahulu melakukan upaya administratif,⁷⁶ dan juga dapat mengadili sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan.

Sengketa tindak pemerintahan diartikan dengan sengketa yang muncul pada bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat melawan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dari dijalankannya tindakan pemerintahan. Maksud dari warga masyarakat ialah seseorang atau badan hukum perdata yang bersangkutan dengan tindakan pemerintahan. Pengertian selanjutnya mengenai sengketa perbuatan melawan

⁷⁵ Haposan Siallagan, Kasman Siburian, dan Fernando Z. Tampubolon, *Hukum Acara*, 39.

⁷⁶ Nafiatul Munawaroh, "Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)," *Hukum Online*, 23 Desember, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-lt4d1cdbcf06b6/>.

hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan yaitu sengketa yang mencakup tuntutan untuk menunjukkan bahwa tindakan pejabat pemerintahan tidak sah atau batal, ataupun bahwa tindakan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan undang-undang.⁷⁷

8. Konsep Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

a) Upaya Administratif

Upaya administratif merupakan suatu prosedur yang bisa dilalui seseorang atau badan hukum perdata apabila merasa tidak puas dengan suatu keputusan tata usaha negara.⁷⁸ Berdasarkan penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat dipahami bahwasanya upaya administratif memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama dari upaya administratif yaitu prosedur keberatan, di mana seseorang atau badan hukum perdata mengajukan keberatan atas keputusan tata usaha negara kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkannya. Bentuk upaya administratif yang kedua ialah banding administratif, di mana seseorang maupun badan hukum perdata mengajukan banding terhadap instansi atasan atau instansi lain yang mengeluarkan keputusan yang disengketakan.⁷⁹

Sengketa tata usaha negara tidak semuanya dapat diselesaikan dengan upaya administratif. Hal itu dikarenakan dalam Pasal 48 ayat (1)

⁷⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), pasal 1 angka 3 dan 4. BN.2019/No.940.

⁷⁸ R. Wiyono, *Hukum Acara Tata Usaha Negara Edisi Ketiga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 108.

⁷⁹ Endra Wijaya, *Pengantar Hukum Acara*, 34.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terdapat kalimat “... *sengketa tata usaha negara tertentu*,”, maka untuk menentukan penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui upaya administratif harus dilihat pada keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Upaya administratif bisa dilaksanakan apabila pada⁸⁰ bagian pertimbangan hukum suatu keputusan tata usaha negara, atau; salah satu isi pasal dari keputusan tata usaha negara, atau; catatan kaki pada keputusan tata usaha negara yang disengketakan terdapat ketentuan yang memungkinkan penyelesaian sengketa tersebut melalui upaya administratif.

Dalam upaya administratif, segi kebijaksanaan (*doelmatigheid*) dan segi hukum (*rechtsmatigheid*) dikeluarkannya keputusan tata usaha negara merupakan hal yang diperiksa oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan pemeriksaan atas sengketa tata usaha negara yang disengketakan. Berbeda halnya jika pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang melakukan pemeriksaan atas sengketa tata usaha negara tersebut, pemeriksaan sengketa tata usaha negara hanya diperiksa dari segi hukum (*rechtsmatigheid*) dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang menyebabkan terjadinya sengketa tata usaha negara saja.⁸¹ Upaya administratif harus wajib dilakukan terlebih dahulu, apabila di dalam sebuah keputusan tata usaha negara terdapat ketentuan mengenai upaya administratif. Jika langsung mengajukan gugatan ke pengadilan maka diputuskan bahwa gugatan tersebut tidak diterima dikarenakan tidak

⁸⁰ Endra Wijaya, 35.

⁸¹ R. Wiyono, *Hukum Acara*, 114.

dilaksanakannya upaya administratif terlebih dahulu.⁸² Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Setelah upaya administratif ditempuh, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan tersebut.

b) Gugatan

Gugatan merupakan permohonan yang berisikan tuntutan secara tertulis yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirasa mendapatkan kerugian oleh suatu keputusan tata usaha negara.⁸³ Gugatan dialamatkan pada pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan menuntut supaya keputusan tata usaha negara yang merugikan tersebut dibatalkan atau ditiadakan. Apabila mengenai sengketa kepegawaian, isi tuntutan dapat ditambah berupa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.⁸⁴

Hal yang harus diperhatikan saat membuat gugatan yaitu gugatan harus berisi identitas penggugat seperti nama penggugat, kewarganegaraan dari penggugat, alamat tinggal yang ditempati oleh penggugat, dan pekerjaan penggugat ataupun kuasanya; identitas tergugat seperti nama jabatan, dan alamat tinggal yang ditempati oleh tergugat; dan dasar gugatan-gugatan serta hal-hal yang diinginkan untuk diputuskan oleh

⁸² Endra Wijaya, *Pengantar Hukum Acara*, 38.

⁸³ R. Wiyono, *Hukum Acara*, 117.

⁸⁴ Rochmat Soemitro, *Peradilan Tata Usaha Negara* (Bandung: Refika Aditama, 1998), 9.

pengadilan.⁸⁵ Gugatan harus meyertakan surat kuasa yang sah, jika gugatan itu disusun dan ditandatangani oleh kuasa dari penggugat. Selain itu, sebisa mungkin gugatan harus melampirkan keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh penggugat.⁸⁶

Saat ingin melakukan pengajuan gugatan pada pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, salah satu hal yang harus diperhatikan ialah tenggang waktu gugat. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menetapkan tenggat waktu 90 hari. Tenggat waktu itu terhitung saat hari keputusan badan atau pejabat tata usaha negara diperoleh atau disebarluaskan. Ketua pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki dasar untuk memutuskan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak beralasan jika gugatan diajukan melewati tenggang waktu gugat.⁸⁷

9. Konsep Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah uraian secara terperinci dari asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang telah dimuat pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini dapat dibagi kembali menjadi tiga asas, yakni asas peradilan sederhana, asas peradilan cepat, dan

⁸⁵ Rochmat Soemitro, 10.

⁸⁶ R. Wiyono, *Hukum Acara*, 120.

⁸⁷ R. Wiyono, 124.

asas peradilan biaya ringan. Akan tetapi ketiga asas tersebut terkadang menjadi satu topik bahasan.⁸⁸

Asas peradilan sederhana dapat diartikan yakni proses beracara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak banyak berbelit. Dengan sederhananya proses acara dalam pengadilan dan mudah dipahami serta tidak berbelit-belit maka masyarakat merasa terjamin atas adanya kepastian hukum.⁸⁹

Asas peradilan cepat bersangkutan dengan waktu proses penyelesaian sengketa atau perkara yang tidak berlama-lama. Peradilan cepat yang dimaksud adalah ketika setelah mendapatkan beberapa bukti yang tepat dan kuat dari pihak maupun para saksi yang bersengketa atau berperkara. Hakim akan mengusahakan proses penyelesaiannya dan segera memberi putusan supaya tidak memakan waktu yang lama dalam proses persidangan.⁹⁰ Dalam melaksanakan asas peradilan cepat hakim tidak boleh terlalu bergegas pada saat melakukan pemeriksaan perkara. Hakim tetap harus meneliti dan memeriksa perkara yang ditangani dengan sebenar-benarnya, akan tetapi harus tetap dapat memutuskan perkara tersebut tidak boleh lebih dari batas waktu persidangan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹¹

⁸⁸ Speyendik Bernadus Blegur, "Asas-Asas Hukum Utama Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Peratun* 5, no. 1 (Februari, 2022): 46, <https://doi.org/10.25216/peratun.512022.39-56>.

⁸⁹ Rizky Pratama, "Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (Februari, 2023): 20, <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.86>.

⁹⁰ Fitria Dewi Navisa, dan Ulfah Fauziah, "Pengaturan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 21, no. 2 (November, 2023): 89.

⁹¹ Fitria Dewi Navisa, dan Ulfah Fauziah, "Pengaturan Asas Cepat," 90.

Asas peradilan biaya ringan ialah asas yang bersangkutan dengan biaya yang dikeluarkan dalam proses persidangan. Biaya dalam proses persidangan biasanya berupa biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan kepada pihak-pihak yang sedang berperkara di pengadilan, dan biaya materai.⁹² Asas peradilan biaya ringan dapat dimaknai bahwa masyarakat dapat menjangkau biaya perkara di pengadilan.⁹³ Proses peradilan diharapkan tidak memerlukan banyak biaya sehingga tidak membebani para pihak yang beracara.

Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dimaksudkan supaya pada saat proses penyelesaian perkara maupun sengketa di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif.⁹⁴ Penerapan asas ini saat proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara sangatlah penting, namun tidak mengesampingkan kecermatan maupun ketelitian yang diperlukan untuk menemukan kebenaran dan keadilan saat memutuskan suatu perkara. Apabila asas ini sudah diterapkan oleh hakim pengadilan terutama hakim mampu mengusahakan perdamaian, tentu saja selain terselesaikannya masalah secara cepat, biaya yang harus dibayar oleh pihak yang beracara juga pasti semakin sedikit.

⁹² Fitria Dewi Navisa, dan Ulfah Fauziah, "Pengaturan Asas Cepat," 91.

⁹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penjelasan pasal 2 ayat (4). LN.2009/No.157, TLN No.5076.

⁹⁴ Maya Hildawati Ilham, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan," *Jurnal Verstek* 7, no. 3 (Desember, 2019): 215. <https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38286>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Kata “penelitian” adalah terjemahan dari kata “*research*” dalam bahasa Inggris yang secara etimologi berasal dari kata “*re*” (kembali) dan kata “*to search*” (mencari), dengan seperti itu menurut bahasa bermakna mencari kembali.⁹⁵ Suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilaksanakan secara teratur menurut sistem, guna mencapai tujuan-tujuan tertentu merupakan pengertian dari penelitian.⁹⁶ Saat melakukan penelitian terdapat tata cara atau prosedur dalam melaksanakan penelitian yang disebut metode penelitian. Suatu teknik guna mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah yang digunakan untuk memecahkan masalah merupakan pengertian dari metode penelitian.⁹⁷ Beberapa metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yang melakukan kajian tentang hukum yang dikonsepsikan sebagai gejala sosial yang tidak tertulis, dan perilaku nyata dari setiap orang yang mengalami penerapan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan pengertian dari penelitian hukum empiris.⁹⁸ Tujuan dari penelitian hukum empiris ini ialah untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum sekaligus mengamati reaksi maupun

⁹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 27.

⁹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2021), 3.

⁹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 3.

⁹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

interaksi yang terjadi di dalam masyarakat terhadap sistem hukum yang bekerja tersebut.⁹⁹

Penelitian hukum empiris yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum empiris. Pendekatan tersebut ialah pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal*). Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang bermula dari pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁰⁰ Pendekatan konseptual dipakai guna menganalisa bahan hukum sehingga mendapatkan makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah hukum.

Makna dari pendekatan peraturan-undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah segala undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diangkat dalam penelitian.¹⁰¹ Makna berikutnya yakni pendekatan kasus. Pendekatan yang melakukan telaah atas kasus-kasus yang sudah menjadi putusan pengadilan (bersifat inkrah) dan kasus tersebut bersangkutan dengan isu yang sedang diteliti merupakan makna dari pendekatan kasus.¹⁰²

Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang dipakai guna melakukan analisis dan memberikan jawaban tentang bagaimana efektivitas dari

⁹⁹ Muhaimin, 83.

¹⁰⁰ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2020), 99.

¹⁰¹ H. Ishaq, 98.

¹⁰² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

kerja hukum di dalam masyarakat.¹⁰³ Pendekatan sosiologi hukum dapat dilaksanakan dengan cara.¹⁰⁴

- a) Melakukan identifikasi terhadap masalah sosial secara benar supaya bisa merancang hukum formal secara tepat;
- b) Mengetahui benar proses pelembagaan suatu hukum formal pada suatu konteks kebudayaan tertentu;
- c) Memahami penyebab banyaknya terjadi pelanggaran pada hukum formal tertentu;
- d) Melakukan identifikasi pada hukum formal yang masih layak dijalankan, apakah diperlukannya penyesuaian ataupun perlu dihilangkan dalam suatu konteks masyarakat tertentu.

B. Lokasi Penelitian

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ialah tempat yang akan dijadikan tempat atau lokasi penelitian dalam penelitian ini. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya beralamat di Jalan Raya Ir. H. Juanda No. 89, Semawalang, Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian untuk mencari sumber informasi yang akan dijadikan sebagai data primer di dalam penelitian.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian meliputi individu, lembaga, atau badan yang dirasa sanggup memberikan dan menyampaikan informasi atau data valid yang akan

¹⁰³ Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber* (Depok: Pustaka Radja, 2022), 2.

¹⁰⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 130.

diperlukan dalam suatu penelitian. Subjek penelitian dapat pula dikatakan sebagai informan atau narasumber.¹⁰⁵

Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Selain subjek penelitian yang digunakan sebagai data primer, bahan hukum juga digunakan pada penelitian ini yang meliputi.

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Nomor 3344); *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembar Negara Nomor 4380); *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Nomor 5079);
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Nomor 5076);
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Nomor 5601);

¹⁰⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 47.

- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 175).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dipakai sebagai penjelas terkait bahan hukum primer pada penelitian ini diambil melalui beberapa buku hukum dan ilmiah, jurnal, artikel, dan hasil penelitian dari kalangan hukum yang berhubungan dengan tema permasalahan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dipakai sebagai penjelas ataupun petunjuk terhadap kedua bahan hukum sebelumnya, diambil dari kamus, ensiklopedia, dan konten pembahasan yang sesuai dengan tema penelitian di internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini memakai beberapa teknik yang dilakukan guna mendapatkan data yang sesuai. Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni:

a. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai kegiatan tanya jawab secara lisan dan langsung antara dua orang atau lebih terkait informasi atau keterangan yang ingin didapatkan sebagai data penelitian.¹⁰⁶ Dalam penggunaan teknik wawancara perlu disiapkan pedoman wawancara agar proses wawancara

¹⁰⁶ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, 116.

berjalan dengan lancar dan mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Pedoman wawancara umumnya dijadikan dalam bentuk daftar pertanyaan. Hasil dari proses wawancara yang dilakukan dapat dikatakan juga menjadi bagian dari data primer.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai penelusuran terhadap data historis merupakan pengertian dari dokumentasi. Sebagian besar data dokumentasi berbentuk surat, laporan, catatan harian, gambar, foto, video, dan sebagainya. Data yang terdapat dalam dokumen merupakan informasi yang disimpan sebagai bahan dokumenter.¹⁰⁷ Dokumen dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa yang terjadi saat ini maupun peristiwa yang telah berlalu. Pada cakupan penelitian ini teknik dokumentasi yang dipakai berupa catatan visual yang ada pada lokasi penelitian, seperti foto yang diambil saat proses wawancara dengan subjek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dimaknai sebagai proses pengolahan data secara sistematis yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan menggunakan teori-teori yang dipakai sebelumnya. Analisa data bertujuan sebagai penyederhanaan hasil olahan data, supaya mudah dibaca atau diinterpretasi.¹⁰⁸ Pada penelitian ini, analisa kualitatif dipakai sebagai teknik menganalisis data. Analisa kualitatif

¹⁰⁷ Hamada Nofia Putri, "Metode Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif, Beserta Penjelasannya," Vocasia, 26 Desember, 2021, <https://vocasia.id/blog/metode-dokumentasi-dalam-penelitian-kualitatif/>.

¹⁰⁸ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, 129.

merupakan analisa data yang digunakan pada elemen hukum dengan memakai metode yang memiliki sifat deskriptif analisis. Metode yang dilakukan diawali dengan menguraikan gambaran data yang telah didapatkan lalu menyambungkan satu dengan lainnya guna mendapatkan suatu kejelasan tentang suatu kebenaran atau sebaliknya, sampai menghasilkan gambaran yang baru atau memperkuat gambaran sebelumnya maupun sebaliknya.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dilaksanakan guna memastikan data yang didapat adalah temuan yang absah. Keabsahan data dapat dilaksanakan dengan berbagai macam teknik, teknik yang dipakai dalam penelitian ini yakni teknik triangulasi. Teknik triangulasi dilaksanakan dengan memeriksa ulang dan membandingkan beberapa informasi atau data yang didapat melalui berbagai sumber. Langkah yang dijalankan dalam penelitian ini yakni dengan melihat dan memeriksa kembali hasil dari wawancara yang telah dilakukan kemudian membandingkannya dengan dokumen yang didapat dan digunakan selama penelitian.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian diperuntukan sebagai acuan saat melakukan penelitian supaya lebih terstruktur dan sistematis. Tahap-tahap pada penelitian ini dibagi menjadi tiga tahapan yakni:

- a. Tahap Pra-Penelitian

- 1) Membuat susunan rancangan penelitian yang dibentuk dalam proposal penelitian;
 - 2) Menetapkan objek penelitian;
 - 3) Menentukan lokasi penelitian;
 - 4) Mengurus perizinan penelitian;
 - 5) Mempersiapkan kebutuhan yang akan digunakan selama penelitian.
- b. Tahap Penelitian
- 1) Memahami terkait lokasi penelitian;
 - 2) Mengumpulkan informasi dan data yang cocok dengan fokus penelitian;
 - 3) Menganalisis data yang diperoleh;
- c. Tahap Pasca Penelitian
- 1) Menyajikan data yang telah dianalisis;
 - 2) Mengolah data dengan kajian teoretis;
 - 3) Menarik kesimpulan dari hasil pengolahan data.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Langkah awal untuk melengkapi analisis dan memperkuat data ialah dengan memberikan gambaran dari objek penelitian. Objek penelitian dalam skripsi ini ialah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Berikut pemaparan mengenai gambaran dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

1. Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya



Gambar 4.1
“Pintu Masuk Depan PTUN Surabaya”

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya adalah peradilan tingkat pertama, sedangkan untuk peradilan tingkat banding masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lokasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berada tepat di Jalan Raya Ir. H. Juanda No. 89, Semawalang, Semabung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya bertugas menegakkan hukum dan keadilan dengan

menyelenggarakan peradilan yang merdeka.¹⁰⁹ Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mencakup wilayah hukum Provinsi Jawa Timur yang termasuk dalam 38 Daerah Tingkat II, terdiri dari 9 kota dan 29 kabupaten.¹¹⁰

2. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Visi dan misi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Hal tersebut dikarenakan visi dan misi menjadi landasan bagi organisasi untuk membantu dan menjaga dalam mencapai tujuannya. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang mengusung motto layanan “Wibawa, Akuntabel, Adaptif, Nyaman, Integritas”, memiliki visi dan misi yang menjadi tujuannya sebagai berikut.¹¹¹

a) Visi

Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang Agung.

b) Misi

- Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
- Memberikan pelayanan hukum berkeadilan kepada pencari keadilan.
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi serta pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

¹⁰⁹ “Tugas Pokok dan Fungsi,” Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, diakses pada 26 September, 2024, <https://www.ptun-surabaya.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>.

¹¹⁰ “Sejarah Pengadilan,” Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, diakses pada 26 September, 2024, <https://www.ptun-surabaya.go.id/sejarah-pengadilan/>.

¹¹¹ “Visi dan Misi,” Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, diakses pada 26 September, 2024, <https://www.ptun-surabaya.go.id/visi-misi/>.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya



Gambar 4.2
“Bagan Struktur PTUN Surabaya”

Struktur organisasi merupakan pola atau garis hirarki yang menjelaskan berbagai peran, tugas, dan tanggung jawab dari setiap anggotanya.¹¹² Adanya struktur organisasi dalam suatu instansi dapat mempermudah para anggotanya untuk menjalankan perannya di dalam instansi tersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya saat ini dipimpin oleh Ibu Hj. Nenny Frantika, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Bapak Sutyono, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjalankan misi untuk mencapai visinya, dibantu oleh Panitera, Panitera Muda, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya. Lebih lanjut, daftar lengkap struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dapat dilihat pada tabel struktur organisasi yang terlampir dalam lampiran skripsi.

¹¹² Novi V, “Pengertian Struktur Organisasi: Fungsi, Jenis, dan Contoh,” Gramedia Blog, diakses 26 September, 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/struktur-organisasi/>.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bagian ini ditampilkan uraian data dan hasil temuan yang didapatkan melalui metode dan tahapan-tahapan seperti yang telah dipaparkan dalam bab III. Proses pengumpulan data dan temuan diperoleh dari hasil wawancara narasumber dan pendokumentasian yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Berikut sajian data dan analisis yang diperoleh.

1. Mediasi dalam Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dapat diselesaikan dengan cara upaya administratif maupun pengajuan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Upaya administratif ditempuh apabila seseorang atau badan hukum perdata tidak puas atas suatu keputusan tata usaha negara, dengan catatan di dalam keputusan tata usaha negara yang ingin disengketakan itu terdapat kemungkinan untuk melakukan upaya administratif. Terbukanya kemungkinan untuk melaksanakan upaya administratif dapat dilihat dari konsiderans suatu keputusan tata usaha negara, atau; salah satu isi pasal dari keputusan tata usaha negara, atau; catatan kaki pada keputusan tata usaha negara tersebut. Prosedur upaya administratif dilakukan dalam lingkungan pemerintahan (Eksekutif), dan yang bertindak memeriksa keputusan tata usaha negara dalam upaya administratif ini ialah pejabat pemerintah eksekutif sendiri.¹¹³

¹¹³ Endra Wijaya, *Pengantar Hukum Acara*, 34.

Gugatan ialah permohonan tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan putusan. Setelah gugatan diajukan dan didaftarkan di kepaniteraan, gugatan tersebut akan mendapatkan nomor perkara. Gugatan yang telah memiliki nomor perkara akan melewati proses dismissal, yang bertujuan untuk memastikan bahwa gugatan tersebut benar-benar termasuk sengketa tata usaha negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Setelah gugatan dipastikan lolos dalam proses dismissal, selanjutnya akan dibuatkan penetapan penunjukan majelis hakim yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan persiapan. Tujuan dari pemeriksaan persiapan ialah untuk melengkapi atau menyempurnakan gugatan. Ketika pemeriksaan persiapan selesai dilakukan, maka selanjutnya akan ditetapkan hari persidangan dan kemudian mulai masuk proses pemeriksaan persidangan.¹¹⁴

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki proses mediasi seperti halnya Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Pada praktiknya, ketika proses persidangan berjalan tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada para pihak yang bersengketa memiliki keinginan untuk melakukan perdamaian. Kedua belah pihak yang bersengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ketika ingin melakukan proses perdamaian dapat melakukannya di luar Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini disampaikan pula oleh Mariana Ivan Junias selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, bahwasanya:

“Jika mereka mau berdamai, kami selalu bilang di sini tidak mempunyai lembaga atau tahapan mediasi. Jikalau mau berdamai di

¹¹⁴ Endra Wijaya, 47.

luar dipersilakan, nanti datang ke sini untuk cabut gugatan. Nanti jika cabut gugatan silakan ajukan permohonan cabut, nanti kami akan menerbitkan penetapan cabutnya, kami terbitkan bahwa dicabut.”.¹¹⁵

Ketika ingin mengajukan permohonan cabut gugatan, Penggugat tetap harus mengikuti prosedur sesuai aturan yang berlaku. Seperti yang diterangkan oleh Mariana Ivan Junias selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yakni:

“Kalau mau mencabut gugatan itu sesuaikan di Pasal 76 UU No. 5 tahun 1986 itu harus taat di ketentuan tersebut. Kalau misalnya sebelum ada jawaban maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat, tapi kalau sudah ada jawaban harus ada persetujuan dari Tergugat.”.¹¹⁶

Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terdapat penyelesaian sengketa tata usaha negara yang diakhiri dengan kesepakatan perdamaian oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Sengketa yang diselesaikan dengan kesepakatan perdamaian yakni perkara dengan Nomor 162/G/2020/PTUN.Sby.. Dalam perkara ini terdapat 6 orang Penggugat melawan Walikota Surabaya sebagai Tergugat dan 1 orang sebagai Tergugat II Intervensi. Pada Penetapan Nomor 162/PEN/2020/PTUN.Sby. tertulis bahwa sebelum pemeriksaan saksi Kuasa dari Pihak Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis terhadap perkara ini dengan alasan bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara Para Penggugat dengan Pihak Tergugat II Intervensi.

Temuan lainnya dari sengketa tata usaha negara yang diselesaikan dengan kesepakatan perdamaian yakni perkara Nomor 146/G/2021/PTUN.Sby.. Pada perkara ini terdapat seorang Penggugat melawan Kepala Kantor

¹¹⁵ Mariana Ivan Junias, diwawancara oleh Penulis, Sidoarjo, 22 Oktober 2024.

¹¹⁶ Mariana Ivan Junias, diwawancara oleh Penulis, Sidoarjo, 22 Oktober 2024.

Pertanahan Kabupaten Mojokerto sebagai Tergugat dan seorang Tergugat II Intervensi. Tertulis bahwa dalam Penetapan Nomor 146/G/2021/PTUN.Sby. Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan ketika agenda sidang telah memasuki acara Bukti Surat Para Pihak, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Penggugat memberikan alasan bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menganggap gugatan Penggugat tidak perlu dilanjutkan.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengenal adanya proses perdamaian atau mediasi. Pada proses penyelesaian sengketa tata usaha negara di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara pun tak ada yang namanya tahapan mediasi. Dengan demikian, pihak-pihak yang bersengketa ketika ingin melakukan upaya perdamaian harus membawa sengketa tersebut ke luar pengadilan terlebih dahulu untuk melakukan proses mediasi. Setelah proses mediasi selesai dilaksanakan dan terdapat kesepakatan damai, para pihak yang bersengketa kembali lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mencabut gugatan yang telah diajukan.

2. Penyebab Lamanya Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara

Sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang melibatkan tindakan atau keputusan administratif dari badan atau pejabat tata usaha negara. Penyelesaian sengketa tata usaha negara dapat diselesaikan melalui upaya administratif yang dilaksanakan dalam lingkungan pemerintahan yang

mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Selain upaya administratif, penyelesaian sengketa tata usaha negara juga dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Proses penyelesaian satu perkara dengan acara biasa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri memerlukan waktu kurang lebih 5 bulan. Namun, pada kenyataannya penyelesaian perkara itu dapat lebih lama dari waktu yang seharusnya. Lamanya proses penyelesaian ini diakibatkan oleh beberapa hal. Menurut Mariana Ivan Junias selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Surabaya menerangkan bahwa:

“Persidangan itu sebenarnya tidak lama, ya. Seperti contoh, satu perkara pokok standarnya di kami (PTUN Surabaya) itu 5 bulan, dengan waktu untuk memeriksa satu perkara di tingkat pertama dengan acara biasa. Seandainya dia (persidangan) lebih lambat, itu mungkin karena ada masuknya pihak ketiga yang intervensi itu masuk. Karena pihak ketiga itu masuk setelah sudah di tahapan pembuktian, sudah di tahapan replik-duplik, maka akhirnya menunda persidangan itu lebih panjang dan lebih lama.”.¹¹⁷

Pada kesempatan yang sama Ary Susetyoningtjas selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengutarakan bahwa:

“Lamanya proses penyelesaian sengketa TUN ini biasanya terjadi pada saat tahap pembuktian, hal ini karena para pihak yang terkadang lama dalam memberikan bukti-bukti yang dibutuhkan persidangan. Selain pengumpulan bukti-bukti tadi, yang membuat lama juga itu ada masuknya pihak ketiga dalam persidangan sehingga bisa menambah waktu penyelesaian perkara.”.¹¹⁸

Dapat diketahui bahwa proses lamanya penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara itu sering kali terjadi pada tahapan pembuktian. Selain pada tahapan pembuktian, adanya pihak ketiga yang masuk untuk

¹¹⁷ Mariana Ivan Junias, diwawancara oleh Penulis, Sidoarjo, 22 Oktober 2024.

¹¹⁸ Ary Susetyoningtjas, diwawancara oleh Penulis, Sidoarjo, 22 Oktober 2024.

intervensi dalam suatu perkara juga menjadi penyebab lamanya penyelesaian perkara. Masuknya pihak ketiga untuk intervensi dalam sidang perkara dapat menambah waktu penyelesaian perkara lebih lama.

Faktor lainnya penyebab lamanya proses penyelesaian sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni dari sikap para pihak yang terkadang kurang patuh, dan juga beban perkara yang ada di dalam pengadilan. Hal ini diungkapkan oleh Faisol Abrori selaku advokat yang pernah menangani sengketa tata usaha negara, yakni:

“Penyebab yang membuat lama proses penyelesaian sengketa di PTUN itu bisa dari faktor sikap para pihak. Yang mana terkadang ada pihak yang keberatan atau tidak patuh (tidak hadir) dalam mengikuti proses persidangan juga bisa memperlambat penyelesaian sengketa. Ada juga faktor penumpukan perkara di pengadilan. Kalau banyak perkara yang tertunda, waktu tunggu buat menyelesaikan sengketa juga menjadi lebih lama.”¹¹⁹

Hasil temuan lainnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, terdapat sisa perkara yang belum terselesaikan setiap tahunnya. Sisa perkara yang belum terselesaikan ini mengakibatkan penumpukan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Dalam laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, selama empat tahun terakhir selalu terdapat sisa perkara pada tiap tahunnya.

Tabel 4.1
“Jumlah Sisa Perkara Tingkat Pertama di PTUN Surabaya”

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
2021	54	225	222	57
2022	57	253	215	95
2023	95	205	249	51

¹¹⁹ Faisol Abrori, diwawancara oleh Penulis, Jember, 03 Juli 2025.

2024	51	174	187	39
------	----	-----	-----	----

Keadaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memiliki sisa perkara tiap tahunnya. Jumlah perkara tingkat pertama yang masuk pada tahun 2021 ditambah perkara yang belum putus di tahun sebelumnya yakni sebanyak 279 perkara, dan perkara yang diputus pada tahun 2021 sebanyak 222 perkara sehingga masih menyisakan 57 perkara yang belum putus di tahun 2021.¹²⁰ Perkara tingkat pertama yang masuk di tahun 2022 yakni sebanyak 253 perkara ditambah 57 perkara dari sisa tahun lalu menjadi 310 perkara, dari jumlah perkara tingkat pertama yang ada di tahun 2022 sebanyak 215 perkara yang telah diputus di tahun tersebut sehingga masih menyisakan 95 perkara tingkat pertama yang belum diputus.¹²¹

Keadaan perkara tingkat pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di tahun 2023 yakni terdapat 205 perkara yang masuk. Ditambah sisa perkara tingkat pertama di tahun sebelumnya total perkara tingkat pertama yang ada di tahun 2023 yakni sebanyak 300 perkara. Dari 300 perkara yang ada sebanyak 249 perkara berhasil diputus, sehingga pada tahun 2023 masih terdapat 51 sisa perkara tingkat pertama yang belum diputus.¹²² Sepanjang tahun 2024 terdapat 174 perkara tingkat pertama yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Jumlah keseluruhan perkara tingkat pertama di tahun 2024 dengan sisa perkara tingkat pertama tahun lalu menjadi 225 perkara.

¹²⁰ Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021," 14 Januari 2022.

¹²¹ Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022," 13 Januari 2023.

¹²² Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023," 12 Januari 2024.

Sebanyak 187 perkara tingkat pertama yang berhasil diputus, masih tetap menyisakan 39 perkara di tahun 2024.¹²³ Adanya sisa perkara pada tiap tahunnya, dapat menyebabkan penumpukan perkara di dalam suatu pengadilan. Perkara-perkara yang menumpuk itu dapat mempengaruhi lamanya waktu proses penyelesaian perkara atau sengketa yang masuk.

Berdasarkan profil sumber daya manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 jumlah pegawai yang ada hanya 66 pegawai. Dari 66 pegawai tersebut 15 pegawai merupakan Klerek-Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) yang hanya sementara magang di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.¹²⁴ Adanya jabatan yang kosong dalam struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya seperti jabatan Panitera Muda dan Jurusita Pengganti, maka dapat dilihat bahwa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih kekurangan pegawai. Melihat banyaknya jumlah perkara yang masuk dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dan selalu terdapat sisa perkara di tiap tahunnya, dengan demikian kurangnya sumber daya manusia di dalam pengadilan juga dapat mempengaruhi waktu lamanya proses penyelesaian perkara atau sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Penerapan Konsep Mediasi dalam Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki prosedur maupun fasilitas mediasi di dalamnya. Berbeda dengan Pengadilan Negeri maupun

¹²³ Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024," 15 Januari 2025.

¹²⁴ Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024," 15 Januari 2025.

Pengadilan Agama yang telah memiliki prosedur dan fasilitas untuk melakukan mediasi di dalam pengadilan. Hal ini membuat para pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ketika ingin melakukan perdamaian harus membawa sengketa mereka ke luar pengadilan terlebih dahulu untuk melangsungkan mediasi. Ketika para pihak yang bersengketa telah menetapkan kesepakatan damai, mereka harus kembali lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memberitahukan kesepakatan damai yang telah dibuat kepada pihak pengadilan dan melakukan proses pencabutan gugatan atas sengketa yang telah disidangkan.

Melihat pola dari penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ketika para pihak ingin melakukan perdamaian mereka masih harus membawa sengketa tersebut ke luar pengadilan, mencari mediator untuk melangsungkan mediasi, dan setelah kesepakatan damai terbentuk mereka harus kembali lagi ke pengadilan. Hal ini memperlihatkan ketidaksederhanaan proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketidaksederhanaan proses beracara menimbulkan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara dan menambah biaya perkara yang dibutuhkan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) telah mencantumkan bahwa:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”¹²⁵

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kaitan dengan reformasi birokrasi yang berpandangan pada visi “Terwujudnya Badan Peradilan

¹²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penjelasan pasal 2 ayat (4). LN.2009/No.157, TLN No.5076.

Indonesia Yang Agung”, menempatkan mediasi menjadi salah satu bagian pendukung terciptanya reformasi birokrasi. Mediasi ditempatkan sebagai instrumen dalam peradilan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus menerapkan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Untuk mengoptimalkan mediasi di pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dan perubahan kedua yakni dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Seiring pesatnya perkembangan teknologi terkini Mahkamah Agung juga mengeluarkan peraturan terbaru mengenai mediasi di pengadilan yang dilaksanakan secara daring dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini berlaku dalam proses berperkara pada lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Mediasi sudah menjadi hal yang lumrah di dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Selain dua peradilan yang telah tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, dalam Pasal 2 ayat (2) pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memungkinkan bahwa:

“Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”.¹²⁶

Mengacu pada ketentuan yang ada dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwasanya penerapan mediasi dapat dimungkinkan penerapannya dalam pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Melihat hal ini, Peradilan Tata Usaha Negara memiliki peluang untuk menerapkan konsep mediasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Terkait peluang penerapan konsep mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara, Mariana Ivan Junias selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan pandangan yakni:

“Tentang konsep mediasi di dalam PTUN mungkin saya tetap menyatakan bahwa sekarang ini masih sulit untuk menerapkan mediasi, karena apa? Karena kami belum punya aturan pasti mengenai prosedur mediasi di dalam PTUN itu sendiri.”.¹²⁷

Belum adanya peraturan resmi terkait penerapan mediasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, membuat kecil peluang untuk merealisasi penerapan konsep mediasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini. Dengan demikian untuk dapat merealisasikan penerapan mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Mulai dari dukungan pemerintah, penegak hukum, sampai dengan masyarakat memiliki arti penting untuk memperbesar peluang penerapan mediasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

¹²⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosuder Mediasi Di Pengadilan, pasal 2 ayat (2). BN.2016/No.175.

¹²⁷ Mariana Ivan Junias, diwawancara oleh Penulis, Sidoarjo, 22 Oktober 2024.

C. Pembahasan Temuan

Setelah menguraikan dan menganalisis data-data yang telah diperoleh sebelumnya, kali ini hasil dari uraian dan analisa data tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan temuan. Tujuan dari pembahasan temuan yakni menafsirkan dan menjelaskan keterkaitan antara teori-teori dengan data temuan yang didapatkan selama penelitian. Berikut merupakan tabel yang memuat tentang temuan-temuan selama penelitian berlangsung.

Tabel 4.2
“Hasil Temuan Data Penelitian”

No.	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
1	Mengapa diperlukan mediasi dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara?	– Belum adanya tahapan mediasi di dalam PTUN Ketika proses persidangan berjalan tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada para pihak yang bersengketa memiliki keinginan untuk melakukan perdamaian. Kedua belah pihak yang bersengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ketika ingin melakukan proses perdamaian dapat melakukannya di luar Pengadilan Tata Usaha Negara. Setelah terjadinya kesepakatan perdamaian, para pihak harus kembali lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melaporkan hasil kesepakatan tersebut dan mencabut gugatan yang telah diajukan sebelumnya. – Adanya pihak yang menyelesaikan sengketa TUN dengan kesepakatan damai Terdapat contoh kasus sengketa tata usaha negara yang diselesaikan dengan kesepakatan perdamaian. Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terdapat sengketa tata usaha negara yang diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak, yakni perkara Nomor 162/G/2020/PTUN.Sby. dan perkara Nomor 146/G/2021/PTUN.Sby.

No.	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
2	Apa faktor yang menyebabkan lamanya proses penyelesaian sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara?	– Proses Pembuktian dan Intervensi Pihak Ketiga Lamanya proses penyelesaian sengketa tata usaha negara biasanya terjadi pada tahapan pembuktian. Para pihak biasanya membutuhkan waktu tambahan guna mengumpulkan bukti-bukti yang akurat dan relevan. Setelah tahapan pembuktian selesai, masuknya pihak ketiga dalam persidangan untuk intervensi juga menjadi faktor lamanya proses penyelesaian sengketa. Masuknya pihak ketiga dalam sidang perkara membuat waktu penyelesaian sengketa bertambah lebih panjang. Sikap pihak yang keberatan atau tidak patuh (tidak hadir) dalam mengikuti proses persidangan juga membuat lama proses penyelesaian sengketa. – Sisa Perkara Yang Belum Selesai Dalam laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, selama empat tahun terakhir selalu terdapat sisa perkara yang belum terselesaikan pada tiap tahunnya. Sisa perkara yang belum terselesaikan ini mengakibatkan penumpukan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Perkara-perkara yang menumpuk itu dapat mempengaruhi lamanya waktu proses penyelesaian perkara atau sengketa yang masuk. – Kurangnya Sumber Daya Manusia Berdasarkan profil sumber daya manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 jumlah pegawai yang ada hanya 66 pegawai. Dari 66 pegawai tersebut masih ada jabatan yang kosong dalam struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Adanya jabatan yang kosong maka dapat dilihat bahwa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih kekurangan sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia di dalam pengadilan juga dapat mempengaruhi waktu lamanya proses penyelesaian perkara atau sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

No.	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
3	Bagaimana penerapan konsep mediasi dalam Pengadilan Tata Usaha Negara?	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) menerangkan bahwa: “Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pada aturan dalam PERMA tersebut terdapat peluang untuk menerapkan konsep mediasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun peluang penerapan mediasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini masih kecil untuk diterapkan. Perlu adanya regulasi spesifik dari pemerintah yang berpeluang memperbesar penerapan mediasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

1. Mediasi dalam Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara

Hukum acara peradilan tata usaha negara tidak memiliki prosedur mediasi di dalamnya. Mediasi dalam hukum acara peradilan tata usaha negara saat ini masih terpandang sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tidak seperti halnya upaya administratif yang menjadi keharusan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di luar Pengadilan Tata Usaha Negara. Belum adanya prosedur atau tahapan mediasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara membuat para pihak yang bersengketa di

pengadilan membawa sengketa tersebut ke luar pengadilan terlebih dahulu. Ketika para pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ingin melakukan mediasi, maka para pihak yang bersengketa harus melangsungkan mediasi tersebut di luar Pengadilan Tata Usaha Negara.

Fakta di lapangan, setelah melakukan penelitian pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terdapat contoh kasus sengketa tata usaha negara yang diselesaikan dengan kesepakatan damai. Sengketa yang diselesaikan dengan kesepakatan perdamaian yakni perkara dengan Nomor 162/G/2020/PTUN.Sby.. Dalam perkara ini terdapat 6 orang Penggugat melawan Walikota Surabaya sebagai Tergugat dan 1 orang sebagai Tergugat II Intervensi. Pada Penetapan Nomor 162/PEN/2020/PTUN.Sby. tertulis bahwa sebelum pemeriksaan saksi Kuasa dari Pihak Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis terhadap perkara ini dengan alasan bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara Para Penggugat dengan Pihak Tergugat II Intervensi.

Hasil temuan contoh kasus lainnya dari sengketa tata usaha negara yang diselesaikan dengan kesepakatan perdamaian yakni perkara dengan Nomor 146/G/2021/PTUN.Sby.. Pada perkara ini terdapat seorang Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto sebagai Tergugat dan seorang Tergugat II Intervensi. Tertulis bahwa dalam Penetapan Nomor 146/G/2021/PTUN.Sby. Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan ketika agenda sidang telah memasuki acara Bukti Surat Para Pihak, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Penggugat memberikan alasan bahwa telah tercapai kesepakatan

perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menganggap gugatan Penggugat tidak perlu dilanjutkan.

Melihat dari contoh kasus yang ada meski penyelesaian sengketa tata usaha negara dengan mediasi tidak diatur secara gamblang, tetapi dalam pelaksanaannya ada juga yang menggunakan mediasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara bisa dilakukan dengan keinginan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui mediasi didasari oleh asas sukarela dari kedua belah pihak dengan prinsip musyawarah mufakat sebagai unsur penting dalam pelaksanaan mediasi.

Mediasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara termasuk dalam budaya hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Istilah budaya hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman dimaknai bahwa budaya hukum terdiri atas sikap masyarakat yang mempunyai sifat umum dan nilai dalam masyarakat yang akan memutuskan bagaimana harusnya hukum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹²⁸ Friedman membagi budaya hukum menjadi budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal. Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum masyarakat luas. Budaya hukum internal adalah budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum lainnya. Falsafah bangsa serta dasar negara Indonesia yang terdiri atas lima sila, pada sila keempat bertuliskan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam

¹²⁸ Umar Ma'ruf, “Budaya Hukum dan watak Bangsa,” *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (Maret, 2006): 76.

permusyawaratan/perwakilan”. Berdasarkan sila keempat tersebut musyawarah mufakat merupakan hal yang lumrah dan dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Melihat histori penerapan hukum tentang mediasi di Indonesia, cukup banyak peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan diterapkan. Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, ketentuan mediasi atau perdamaian telah diatur dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg terkait tentang keharusan hakim untuk berusaha mendamaikan terlebih dahulu para pihak yang berperkara sebelum memasuki pemeriksaan perkara. Mediasi dalam peraturan hukum Indonesia dimuat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan lainnya mengenai mediasi terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur terkait mediasi di dalam lembaga pengadilan. Mulai dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang diubah sebanyak dua kali dengan perubahan pertama menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dicabut, dan perubahan kedua menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Seiring pesatnya teknologi digital, Mahkamah Agung mengeluarkan kembali peraturan tentang mediasi secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Penyelesaian masalah melalui mediasi atau jalur perdamaian juga ada dalam hukum Islam yang dikenal dengan sebutan *islah*. Landasan hukum Islam

untuk menyelesaikan pertikaian di antara kaum muslimin dengan perdamaian atau *islah* terdapat dalam Qur'an Surah *al-Hujurat* ayat 9 yang berbunyi.

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”.¹²⁹

Selain pada ayat 9 di atas, pada ayat berikutnya yakni ayat 10 Qur'an Surah *al-Hujurat* juga menyerukan untuk mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa, yakni sebagai berikut.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”.¹³⁰

Berdasarkan bahasan temuan di atas, mediasi dengan dasar musyawarah mufakat sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Indonesia. Dalam hukum Islam, mediasi atau yang disebut dengan *islah* juga ada sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan di antara kaum muslimin. Sacara histori dalam sistem hukum Indonesia, mediasi juga telah banyak aturan penetapannya.

¹²⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: BALITBANG Diklat Kemenag RI, 2019), 754.

¹³⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 754.

Untuk saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara masih belum bisa melaksanakan prosedur mediasi di dalam pengadilan. Hal itu karena belum adanya peraturan yang secara gamblang mengatur tentang mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi dengan keinginan kedua belah pihak yang bersengketa, mediasi dapat digunakan sebagai cara penyelesaian sengketa tata usaha negara dengan melakukannya di luar pengadilan. Proses mediasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diberlakukan agar supaya memperlebar jalan masuk masyarakat terhadap keadilan. Pada saat yang sama proses mediasi di dalam lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara juga dapat memperkuat penerapan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Penyebab Lamanya Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara

Kekuasaan kehakiman dalam negara Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada tepat di bawah Mahkamah Agung. Peraturan mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu aturan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yakni terkait peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Seluruh badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung pasti berusaha untuk menerapkan aturan tersebut sebaik mungkin, begitu pula dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam badan peradilan di bawah Mahkamah Agung juga berusaha mengimplementasikan aturan mengenai peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun dalam praktiknya, setelah melakukan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terdapat faktor-faktor yang membuat lamanya proses peradilan pada penyelesaian sengketa tata usaha negara. Faktor-faktor yang menjadi penyebab lamanya proses penyelesaian sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara terutama dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yakni meliputi.

a). Proses Pembuktian dan Intervensi Pihak Ketiga

Lamanya proses penyelesaian sengketa tata usaha negara biasanya terjadi pada tahapan pembuktian. Para pihak biasanya membutuhkan waktu tambahan guna mengumpulkan bukti-bukti yang akurat dan relevan. Setelah tahapan pembuktian selesai, masuknya pihak ketiga dalam persidangan untuk intervensi juga menjadi faktor lamanya proses penyelesaian sengketa. Masuknya pihak ketiga dalam sidang perkara membuat waktu penyelesaian sengketa bertambah lebih panjang. Sikap pihak yang keberatan atau tidak patuh (tidak hadir) dalam mengikuti proses persidangan juga membuat lama proses penyelesaian sengketa

b). Sisa Perkara yang Belum terselesaikan

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, selama empat tahun terakhir selalu terdapat sisa

perkara yang belum terselesaikan pada tiap tahunnya. Sisa perkara yang belum terselesaikan ini mengakibatkan penumpukan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Perkara-perkara yang menumpuk itu dapat mempengaruhi lamanya waktu proses penyelesaian perkara atau sengketa yang masuk.

c). Kurangnya Sumber Daya Manusia

Berdasarkan profil sumber daya manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 jumlah pegawai yang ada hanya 66 pegawai. Dari 66 pegawai tersebut masih ada jabatan yang kosong dalam struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Adanya jabatan yang kosong maka dapat dilihat bahwa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih kekurangan sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia di dalam pengadilan juga dapat mempengaruhi waktu lamanya proses penyelesaian perkara atau sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penyebab-penyebab yang menjadikan lamanya proses penyelesaian sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi sikap pihak yang keberatan atau tidak patuh (tidak hadir) dalam mengikuti proses persidangan, lamanya para pihak untuk mengumpulkan serta menunjukkan bukti yang diminta oleh hakim, dan masuknya pihak ketiga untuk intervensi bisa menambah lamanya waktu sidang penyelesaian sengketa. Faktor internal yakni

adanya sisa perkara di dalam pengadilan sehingga menumpuknya perkara, dan kurangnya sumber daya manusia atau pegawai yang bekerja di dalam pengadilan.

Penerapan mediasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara bisa menjadi solusi untuk mengurangi penyebab-penyebab lamanya proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Mediasi dalam Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri telah diterapkan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus menerapkan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Pengadilan Tata Usaha Negara belum menerapkan mediasi karena masih belum adanya peraturan yang secara rinci mengatur tentang mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun terdapat peluang untuk menerapkan mediasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Penerapan Konsep Mediasi dalam Pengadilan Tata Usaha Negara

Penerapan konsep mediasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dapat membantu masyarakat pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sejalan dengan reformasi birokrasi yang berpandangan pada visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, menempatkan mediasi menjadi salah satu bagian pendukung terciptanya reformasi birokrasi. Mediasi ditempatkan sebagai instrumen dalam peradilan guna meningkatkan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus mempraktikkan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Dasar penggunaan mediasi sebagai penyelesaian masalah atau sengketa tidak lain untuk mencapai kebahagiaan atau kemanfaatan. Dalam teori utilitarianisme, hukum atau peraturan dipandang baik atau tidak sangat bergantung dengan apakah hukum atau peraturan tersebut memberi kemanfaatan atau tidak bagi masyarakat luas. Teori utilitarianisme dalam hubungannya dengan hukum menurut Jeremy Bentham dikutip dari Ishaq¹³¹ bahwa pembentukan undang-undang seharusnya dapat menciptakan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua masyarakat secara individual.

Konsep mediasi di dalam pengadilan telah diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Pada peraturan ini telah dijabarkan tata cara ketentuan atau tahapan untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi di pengadilan. Namun, prosedur mediasi dalam peraturan ini berlaku pada proses berperkara di lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Hal ini lah yang membuat hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menggunakan mediasi karena belum adanya peraturan yang mengatur secara gamblang tentang tahapan mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Akan tetapi dalam Pasal 2 ayat (2) pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, selain dua peradilan yang telah tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, memungkinkan bahwa.

“Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi

¹³¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 209.

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹³²

Merujuk pada ketentuan yang ada dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwasanya prosedur mediasi dapat dimungkinkan penerapannya dalam pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Adanya kemungkinan penerapan mediasi dalam pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama membuat Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peluang untuk menerapkan prosedur mediasi dalam hukum acaranya. Peluang ini seharusnya dapat diupayakan semaksimal mungkin oleh pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat pencari keadilan.

Berkaca di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama proses mediasi dilangsungkan sebelum pemeriksaan sidang. Penerapan proses mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan setelah gugatan lolos dalam proses dismissal. Namun tidak semua gugatan sengketa tata usaha negara dapat dilewati proses mediasi, dikarenakan kompleksnya sengketa tata usaha negara. Berdasarkan contoh kasus pada perkara dengan Nomor 162/G/2020/PTUN.Sby. terkait sengketa tata usaha negara perijinan dan perkara Nomor 146/G/2021/PTUN.Sby. terkait sengketa tata usaha negara pertanahan, gugatan dari sengketa tata usaha negara tersebut dapat dilewati proses mediasi. Menimbang pula dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan

¹³² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosuder Mediasi Di Pengadilan, pasal 2 ayat (2). BN.2016/No.175.

Penyelesaian Kasus Pertanahan, dalam Bab VI yang memuat Pasal 43 dan Pasal 44 membahas terkait mediasi yang dapat digunakan sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan kasus pertanahan. Hal ini dapat pula menjadi pertimbangan pemerintah untuk merumuskan peraturan terkait proses mediasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

Melihat adanya contoh empiris dari penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara serta terdapat peluang untuk menerapkan mediasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah guna membentuk peraturan terkait prosedur mediasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Peristiwa ini dapat diidentifikasi sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum lazim diberi makna sebagai proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas guna menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum yang nyata. Penemuan hukum secara tidak langsung memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat dan juga membantu mencari serta menemukan aturan yang bisa digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Dasar hukum tentang penemuan hukum di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan harus menolong para pencari keadilan dan berupaya untuk mengatasi semua halangan dan rintangan supaya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tercapai.

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

1. Bahwasanya mediasi dengan dasar musyawarah mufakat sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Indonesia. Meskipun tidak ada peraturan yang secara gamblang mengatur tentang mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun kedua belah pihak yang bersengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ketika ingin melakukan proses perdamaian atau mediasi dapat melakukannya di luar Pengadilan Tata Usaha Negara. Terdapat contoh kasus sengketa tata usaha negara yang diselesaikan dengan kesepakatan perdamaian. Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terdapat sengketa tata usaha negara yang diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak, yakni perkara Nomor 162/G/2020/PTUN.Sby. dan perkara Nomor 146/G/2021/PTUN.Sby.
2. Bahwasanya faktor-faktor yang menyebabkan lamanya proses penyelesaian sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yakni faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi sikap pihak yang keberatan atau tidak patuh (tidak hadir) dalam mengikuti proses persidangan, lamanya para pihak untuk mengumpulkan serta menunjukan bukti yang diminta oleh hakim, dan masuknya pihak ketiga untuk intervensi bisa menambah lamanya waktu sidang penyelesaian sengketa. Faktor internal yakni adanya sisa perkara di dalam pengadilan sehingga

menumpuknya perkara, dan kurangnya sumber daya manusia atau pegawai yang bekerja di dalam pengadilan.

3. Bahwasanya Konsep mediasi di dalam pengadilan telah diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Pada peraturan ini telah dijabarkan tata cara ketentuan atau tahapan untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi di pengadilan. Namun, prosedur mediasi dalam peraturan ini berlaku pada proses perkara di lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Namun, merujuk pada ketentuan yang ada dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwasanya prosedur mediasi dapat dimungkinkan penerapannya dalam pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Adanya kemungkinan penerapan mediasi dalam pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama membuat Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peluang untuk menerapkan prosedur mediasi dalam hukum acaranya.

B. Saran-Saran

1. Berkaitan dengan mediasi yang digunakan sebagai cara alternatif dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara oleh para pihak yang bersengketa. Saran yang ingin disampaikan yakni diharapkan adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang ketentuan prosedur mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini juga untuk memudahkan para pihak yang bersengketa ketika ingin melakukan mediasi tidak perlu mengadakan mediaisi di luar Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan lamanya proses penyelesaian sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Saran yang disampaikan ialah penerapan mediasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara bisa menjadi solusi untuk mengurangi penyebab-penyebab lamanya proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Mediasi dalam Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri telah diterapkan guna mempercepat proses penyelesaian perkara dan mengurangi penumpukan perkara. Dengan adanya tambahan tahapan prosedur mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara juga dapat menambah jumlah pegawai untuk menempati posisi tersebut.
3. Berkaitan dengan penerapan konsep mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Saran yang ingin disampaikan yaitu melihat adanya contoh empiris dari penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara oleh para pihak yang bersengketa serta terdapat peluang untuk menerapkan mediasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah guna membentuk peraturan terkait prosedur mediasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Konsep mediasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dapat membantu masyarakat pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Mediasi ditempatkan sebagai instrumen dalam peradilan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus memperkuat implementasi dari asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: BALITBANG Diklat Kemenag RI, 2019.

Buku

Ansari. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: Alumni, 2020.

Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2006.

Efendi, A'an, dan Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Peneletian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2021.

Gofar, Abdullah. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Malang: Tunggal Mandiri, 2014.

Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Holijah. *Studi Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ishaq, H.. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Kurniawan, Basuki, dan Badrut Tamam. *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*.

Depok: Pustaka Radja, 2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*. Jakarta:

Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009.

Martitah, Arif Hidayat, dan Aziz Widhi Nugroho. *PTUN Dalam Optik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Semarang: BPFH UNNES, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana, 2019.

Praja, Juhaya S.. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Prakoso, Abintoro. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: LaksBang Pressindo, 2018.

Ridlo, Ubaid. *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.

Safudin, Endrik. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing, 2018.

- Siallagan, Haposan, Kasman Siburian, dan Fernando Z. Tampubolon. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: Lembaga Pemberdayaan Media dan Komunikasi, 2019.
- Soemitro, Rochmat. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama, 1998.
- Soeroso, R.. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Triwulan T., Titik, dan Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Umar, Husein. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Wijaya, Endra. *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PKIH FHUP, 2011.
- Wiyono, R.. *Hukum Acara Tata Usaha Negara Edisi Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. LN.1986/No.77, TLN No.3344.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. LN.2009/No.157, TLN No.5076.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. LN.2009/No.160, TLN No.5079.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosuder Mediasi Di Pengadilan. BN.2016/No. 175.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). BN.2019/No.940.

Artikel dan Jurnal Penelitian

Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (Desember, 2017): 148-163.

Blegur, Speyendik Bernadus. "Asas-Asas Hukum Utama Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Peratun* 5, no. 1 (Februari, 2022): 39-56. <https://doi.org/10.25216/peratun.512022.39-56>.

Ilham, Maya Hildawati. “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan.” *Jurnal Verstek* 7, no. 3 (Desember, 2019): 212-219. <https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38286>.

Ma'ruf, Umar. “Budaya Hukum dan watak Bangsa,” *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (Maret, 2006): 75-82.

Navisa, Fitria Dewi dan Ulfah Fauziah. “Pengaturan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana.” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 21, no. 2 (November, 2023): 84-99.

Pratama, Rizky. “Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (Februari, 2023): 18-21. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.86>.

Hasil Penelitian

Aini, Salsabila Nur. “Penyelesaian Perkara Melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo.” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Bariroh, Siti Washilatul. “Sinergitas *E-court* dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi: Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya).” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Junilia, Devi Anes. “Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung.” Skripsi, IAIN Metro, 2021.

Nurrahmah, Aulia. “Efektifitas Proses Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bisnis di Peradilan Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru).” Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.

Internet

Lesmana, Teddy. “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial.” Nusa Putra University. diakses 15 April, 2024. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

Munawaroh, Nafiatul. “Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).” Hukum Online. 23 Desember, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-lt4d1cdbcf06b6/>.

Putri, Hamada Nofia. “Metode Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif, Beserta Penjelasannya.” Vocasia. 26 Desember, 2021. <https://vocasia.id/blog/metode-dokumentasi-dalam-penelitian-kualitatif/>.

V. Novi. “Pengertian Struktur Organisasi: Fungsi, Jenis, dan Contoh.” Gramedia Blog. diakses 26 September, 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/struktur-organisasi/>.

KBBI VI Daring. diakses pada 17 Oktober, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsep>.

KBBI VI Daring. diakses pada 18 Oktober, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengadilan%20tata%20usaha%20negera>
a.

KBBI VI Daring. diakses pada 15 April, 2024.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/studi%20kasus>.

“Prosedur Mediasi.” Pengadilan Negeri Negara. diakses pada 06 Februari, 2024.

<https://pn-negara.go.id/layanan-hukum/prosedur-mediiasi/76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c>.

“Putusan PTUN Surabaya 146/G/2021/PTUN.SBY.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. diakses pada 15 April 2024.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec6ecedc9cd7ec9eb7313535383438.html>.

“Putusan PTUN Surabaya 162/G/2020/PTUN.SBY.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. diakses pada 15 April, 2024.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebabb5c14df2969502303931373438.html>.

“Sejarah Pengadilan.” Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. diakses pada 15 April, 2024. <https://www.ptun-surabaya.go.id/sejarah-pengadilan/>.

“Tugas Pokok dan Fungsi.” Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. diakses pada 15 April, 2024. <https://www.ptun-surabaya.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>.

“Perbedaan Mediator Hakim dan Nonhakim.” Hukum Online. diakses pada 04 Juli, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/perbedaan-mediator-hakim-dan-nonhakim-lt5e7993f454a08/>.

“Visi dan Misi,” Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, diakses pada 26 September, 2024, <https://www.ptun-surabaya.go.id/visi-misi/>.

Wawancara

Mariana Ivan Junias. diwawancara oleh Penulis. Sidoarjo. 22 Oktober, 2024.

Ary Susetyoningtijas. diwawancara oleh Penulis. Sidoarjo. 22 Oktober, 2024.

Faisol Abrori. Diwawancara oleh Penulis. Jember. 03 Juli, 2025.

Dokumen

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.” 14 Januari 2022.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.” 13 Januari 2023.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.” 12 Januari 2024.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.” 15 Januari 2025.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

Tabel: Struktur Organisasi PTUN Surabaya

No.	Nama	Jabatan
1	Hj. Nenny Frantika, S.H., M.H.	Ketua
2	Sutiyono, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3	Hulul, S.H.	Panitera
4	Djoko Prijono, S.E.	Sekretaris
5	Eko Prasetyowati, S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara
6	Retno Andjar Sari, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
7	Naily Madda Allin, S.E., S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
8	Ari Susanti, S.E., M.A	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan
9	Muhammad Roihan, S.H.I., M.H.I.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
10	Addinul Haq Yaqub, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
11	Angela Ines Pamela, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
12	Boghi Megananda, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
13	Desi Arianing Arrum, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
14	Dhafira Jastiana, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
15	Fitriana Kasiani, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
16	Ghora Putra Bafelanna, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
17	Isna Kartika Sari, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
18	Janathul Firdaus Tirtayasa, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
19	Jenrison Nainggolan, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
20	Maurent Elizabeth L., S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
21	Navanya Gabriel Cuaca, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
22	Nofan, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
23	Noviana, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
24	Prayogo Kurnia, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
25	Venska Salsabila Labaik, S.H.	CPNS/Klerek-Analis Perkara Peradilan
26	I Made Aditya Dwi Arista, S.H.	CPNS/Klerek-Analisis Perkara Peradilan
27	Nina Oktaviani, S.E.	Operator-Penata Layanan Operasional
28	Dewi Andiana, A.Md.	Operator-Teknisi Sarana dan Prasarana
29	Siti Zuriyah	PPNPN
30	Priyadi	PPNPN
31	Tatik Isnaniah, A.Md.	PPNPN
32	Suhaimi, S.H.	PPNPN
33	Kartika Siti Aisyah, S.H.	PPNPN
34	Moch. Affandi	PPNPN
35	Andik Wiyanto	PPNPN
36	Adinata Iqbal Maulana, S.H.	PPNPN

No.	Nama	Jabatan
37	Ryan Kholelor Rahman, S.H	PPNPN
38	Sri Listiani, S.H., M.Kn.	Hakim
39	Kemas Mendi Zatmiko, S.H., M.H.	Hakim
40	Effriandy, S.H., M.H.	Hakim
41	Yusuf Ngongo, S.H., M.H.	Hakim
42	Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum.	Hakim
43	Ceckly Jembly Kereh, S.H.	Hakim
44	Meita Sandra Merly Lengkong, S.H.	Hakim
45	Rachmadi, S.H.	Hakim
46	Estiningtyas Diana Mandagi, S.H., M.H.	Hakim
47	Fadholy Hernanto, S.H., M.H.	Hakim
48	Andi Darmawan, S.H., M.H.	Hakim
49	Wahyudi Siregar, S.H., M.H.	Hakim
50	Dini Pratiwi Pujilestari, S.H., M.H.	Hakim
51	Reza Adyatama, S.H., M.H.	Hakim
52	Ikawati Utami, S.H.	Hakim
53	Arum Pratiwi Mayangsari, S.H.	Hakim
54	Diana Yustika, S.H.	Hakim
55	Ary Susetyoningtjas, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
56	Dediek Budihartono, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
57	Fachrudin Ali Muchtar, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
58	Puji Susiloningsih, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
59	Edy Suyanto, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
60	Rini Utami, S.IP., M.H.	Panitera Pengganti
61	Koco Kuntoro, S.T., S.H., M.H.	Panitera Pengganti
62	Leny Wahyu Utami, S.H.	Panitera Pengganti
63	Soemali, S.H.	Panitera Pengganti
64	Soekristanto, S.H.	Panitera Pengganti
65	Hj. Tri Asih Rumharsasi, S.H.	Panitera Pengganti
66	Yusi Dwi Wahyuningtias, S.H.	Panitera Pengganti
67	Ainur Rahman, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
68	Bayu Kantisiam, S.H.	Panitera Pengganti
69	Slamet Haryono, S.H.	Panitera Pengganti
70	Hernowo Adi, S.H.	Panitera Pengganti
71	Wachid, S.H.	Panitera Pengganti
72	Leni Susilowati, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
73	Endah Susilorini, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
74	Dwi Ambar Rukmi Pangesti, S.AP.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
75	Anugerah Yudha Trissanda, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Fatahillah
NIM : S20193011
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

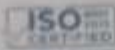
Jember, 16 Mei 2025
Saya yang menyatakan



Moh. Fatahillah
NIM. S20193011

PEMERIKSAAN SIMILARITAS

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
J. Mataram No. 1 Mengli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487350 Fax (0331) 427005
e-mail: ummat@uisu.ac.id Website: www.fsyariah.uisu.ac.id




SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI
No : 1953/Un.22/D.2.K/DA.06.03.C/5/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : MOH. FATAHILLAH
NIM : S20193011
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
Judul : KONSEP MEDIASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA).

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Mei 2025
a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah
Hesti Widyo Rahupi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





PEDOMAN WAWANCARA

1. Dalam penyelesaian sengketa TUN di PTUN Surabaya, apakah pernah ada yang diselesaikan melalui jalur perdamaian (mediasi) oleh kedua belah pihak yang bersengketa?
2. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, berapa banyak kasus sengketa yang diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak?
3. Bagaimana respon anda ketika ada pihak yang ingin menyelesaikan sengketa secara damai pada saat persidangan?
4. Faktor apa saja yang bisa mengakibatkan lamanya proses persidangan? Bagaimana contohnya?
5. Menurut anda, apakah mediasi dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa TUN?
6. Bagaimana contoh penerapan PTUN Surabaya dalam melaksanakan “Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan”?
7. Bagaimana contoh praktik dari “Asas Hakim Aktif” saat persidangan di PTUN Surabaya?
8. Dalam Pasal 2 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terdapat kemungkinan diadakannya mediasi untuk Pengadilan di luar peradilan umum dan peradilan agama, bagaimana tanggapan anda jika mediasi diterapkan di dalam PTUN?

Halaman Surat Penetapan Nomor 162/PEN/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Pih. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 162/PEN-DIS/2020/PTUN.Sby. tanggal 14 Oktober 2020 tentang Lofos dismissal,
2. Telah membaca Penetapan Pili. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 162/PEN-MH/2020/PTUN.Sby. tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 162/PEN-PP/2020/PTUN.Sby. tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 162/PEN-HS/2020/PTUN.Sby tanggal 30 November 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;
5. Telah membaca Surat Permohonan dari Para Penggugat tanggal 29 Maret 2021 tentang permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 162/G/2020/PTUN.Sby.
6. Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan Rabu, tanggal 31 Maret 2021

dengan Acara pemeriksaan saksi dari Para Penggugat, sebelum pemeriksaan

Saksi Kuasa dari Pihak Para Rengguat secara tertulis telah mengajukan permohonan pencabutan terhadap perkara Nomor 162/G/2020/PTUN-Sby

dengan alasan telah ada kesepakatan damai antara Para Penggugat dalam perkara ini dengan pihak pembeli atau Felicia Imantaka yang dalam perkara ini

Halaman 6 dari 9 hal Pen.162/G/2020/PTUN.Sby.

Strawberry fields

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sampel penelitian adalah seluruh kepala keluarga (KK) yang tinggal di Desa Bontolungga Kecamatan Bontolungga Kabupaten Pangkep. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisioner yang telah divalidasi oleh ahli. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada kepala keluarga yang telah terpilih. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS 25.0. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif.

Materialien 6

Halaman Surat Penetapan Nomor 146/G/2021/PTUN.Sby.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Telah Tercapai Kesepakatan Perdamaian dengan Tergugat dengan demikian Penggugat menganggap gugatan Penggugat tidak perlu dilanjutkan

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan Pencabutan Perkara tersebut diajukan telah memasuki agenda sidang dengan acara Bukti Surat Para Pihak, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 "Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan di kabulkan pengadilan hanya apabila di setuju tergugat" dan pada persidangan hari kamis, tanggal. 16 Desember 2021 dengan agenda bukti surat para pihak, dipersidangan Majelis Hakim menjelaskan bahwa telah menerima surat permohonan pencabutan perkara dari penggugat melalui tata persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan dalam persidangan pihak Penggugat menyatakan benar telah mengirim surat permohonan pencabutan gugatan tersebut, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak keberatan atas pencabutan Perkara tersebut.

Menimbang, oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak keberatan atas dicabutnya perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor 146/G/2021/PTUN.Sby. dari daftar register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini.

Meningat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

J E M B E R

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 146/G/2021/PTUN.Sby

Diketahui:
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku ketua, dan sebagai informasi yang ada dan akurat sebagai dasar keputusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik. Keputusan dan keputusan pelaksanaan fungsi pengadilan. Mahkamah dalam hal ini telah selesai untuk ditandatangani sebagai penyelesaian kasus. Sesuai dengan aturan dan ketentuan informasi yang telah lengkap, maka akan ditandatangani oleh panitera dan wakil panitera. Dalam hal ini telah menandatangani informasi yang terdapat pada buku ini atau informasi yang terdapat pada buku ini, namun belum selesai, maka harus segera mengurus kepaniteraan Mahkamah Agung di media.
Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-384 3288 ext 316

Halaman 4

Halaman Laporan Pelaksanaan Kegiatan PTUN Surabaya Tahun 2021

II. BAB II**A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya****1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama****Tabel II.1 Keadaan Perkara Tingkat Pertama**

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
A	B	C	D	E	F=(C+D)-E
1	Pertanahan	23	71	71	23
2	Kepengawalan	6	9	11	4
3	Perijinan	3	4	5	2
4	Lingkungan Hidup	1	1	1	1
5	Tender / Pengadaan Barang dan Jasa	-	5	5	-
6	Badan Hukum Parpol	-	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	11	69	64	16
8	Kepala Daerah	-	-	-	-
9	Proses Pemilu	-	-	-	-
10	PAW	-	-	-	-
11	Ketnagaankerjaan	-	2	2	-
12	KIP	2	9	10	1
13	Kepentingan Umum	-	-	-	-
14	FP (Fiktif Positif)	1	23	24	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	9	5	4
17	Merk	-	-	-	-
18	Lain-lain	7	23	24	6
Jumlah		54	225	222	57

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Tabel 1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
A	B	C	D	E	F=(C+D)-E
1	Pertanahan	23	136	88	71
2	Kepengawahan	4	24	20	8
3	Perijinan	2	5	6	1
4	Lingkungan Hidup	1	-	1	-
5	Tender / Pengadaan Barang dan Jasa	-	2	2	-
6	Badan Hukum Parpol	-	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	53	65	4
8	Kepala Daerah	-	-	-	-
9	Proses Pemilu	-	-	-	-
10	PAW	-	-	-	-
11	Ketenagakerjaan	-	2	2	-
12	KIP	1	3	1	3
13	Kepentingan Umum	-	-	-	-
14	FP (Fiktif Positif)	-	-	-	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	4	3	5	2
17	Lain-lain	6	25	25	6
Jumlah		57	253	215	95

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II. LAPORAN PERKARA

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Tabel 1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus (Dismissal, Gugur, Cabut, PLW, Putus)	Sisa Tahun Ini
A	B	C	D	E	F=(C+D)-E
1	Pertanahan	70	89	132	27
2	Kepegawaian	10	8	15	3
3	Perijinan	1	5	6	-
4	Lingkungan Hidup	-	-	-	-
5	Tender / Pengadaan Barang dan Jasa	1	2	2	1
6	Badan Hukum Parpol	-	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	7	41	38	10
8	Kepala Daerah	-	-	-	-
9	Proses Pemilu	-	-	-	-
10	PAW	-	-	-	-
11	Ketenagakerjaan	1	5	6	-
12	KIP	3	7	10	-
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-
14	FP (Fiktif Positif)	-	-	-	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	2	24	22	4
17	Pajak	-	23	17	6
18	Lain-lain	-	1	1	-
Jumlah		95	205	249	51

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II. LAPORAN PERKARA

A. Keadaan Perkara di PTUN Surabaya

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Tabel 1 Keadaan Perkara Tingkat Pertama

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus (Dismisal, Gugur, Cabut, PLW, Putus)	Sisa Tahun Ini
A	B	C	D	E	F=(C+D)-E
1	Pertanahan	27	79	88	18
2	Kepegawaian	3	11	11	3
3	Perijinan	-	8	5	3
4	Lingkungan Hidup	-	-	-	-
5	Tender / Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	1
6	Badan Hukum Parpol	-	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	10	20	29	1
8	Kepala Daerah	-	-	-	-
9	Proses Pemilu	-	-	-	-
10	PAW	-	-	-	-
11	Ketenagakerjaan	-	2	2	-
12	KIP	-	8	8	-
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-
14	FP (Fiktif Positif)	-	-	-	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	4	18	18	4
17	Pajak	-	-	-	-
18	Lain-lain	6	26	24	9
	Jumlah	51	174	187	39

J E M B E R

Wawancara dengan Ibu Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum. Selaku Hakim PTUN
Surabaya



Wawancara dengan Ibu Ary Susetyoningtjas, S.H., M.H. Selaku Panitera
Pengganti PTUN Surabaya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT IZIN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 66136 Telp. (0331) 467550 Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinjhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinjhas.ac.id	 
---	--	--

No	: B-471/Un.22/D.2/KM.00.10.C/10 / 2024	01 Oktober 2024
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian Lapangan	

Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Moh. Fatahillah
NIM	: S20193011
Semester	: XI (Sebelas)
Prodi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi	: Konsep Mediasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus: Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER	an Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik & Kelembagaan  Busriyanti
--	---



SURAT SELESAI PENELITIAN

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Jalan Kapa St. H. Jusada Nomor 89 Gubangan
(531) 8083141, 8083142, www.ptun-surabaya.go.id, office@ptun-surabaya.go.id
SIDOARJO - 61254

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 2311/KPTUN.W3-TUN1/PM2.14/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : H. Husban, S.H., M.H.
NIP : 197212231992031002
Jabatan : Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Moh. Fatahillah
NIM : S20193011
Semester : IX (sebelas)
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Konsep Mediasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus:
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)

Telah melakukan kegiatan penelitian lapangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya selama 1 (satu) hari pada tanggal 22 Oktober 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 22 Oktober 2024
Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya


H. Husban, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Tanda tangan secara elektronik
oleh Ketua PTUN Surabaya

BIODATA PENULIS



Nama : Moh. Fatahillah
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 05 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
NIM : S20193011
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. Mawar RT 004 / RW 002 Dusun Krajan, Desa
Tempurejo, Kec. Tempurejo, Kab. Jember.
E-mail : mohfatah05@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri Joglo 03 Pagi (2007 – 2013)
Sekolah Menengah Pertama : MTs Baitul Hikmah (2013 – 2016)
Sekolah Menengah Atas : SMK Baitul Hikmah (2016 – 2019)

Pengalaman Organisasi

Ambalan Pramuka Penegak Gajah Mada SMK Baitul Hikmah;
Law Research and Debate Community (LRDC) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.